



P U T U S A N

No. 1439 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **FAJRI TRIDALAKSANA SP Bin**
BAHARUDIN BARAQ ;

Tempat lahir : Samarinda ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 19 Juli 1975 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Perum Tambak Rel Blok D No 2 Rt 11,
Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

II. Nama : **DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN ;**

Tempat lahir : Tenggarong ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 19 April 1976 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Arwana Blok C No. 1 Kelurahan Timbau,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara Periode 2004 – 2009 dan sekarang
Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;

Hal. 1 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



2 Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012 ;

3 Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2012;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN secara bersama - sama dengan SETIA BUDI (yang telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat), KHAIRUDDIN (yang telah dijatuhi pidana oleh PN. Tenggara) dan H.M. ISKANDAR (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2011), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Nopember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara, Kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, *sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September tahun 2005 saksi SETIA BUDI selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Kutai Kartanegara mengadakan pertemuan dengan SAMSURI ASPAR selaku Wakil Bupati Kutai Kartanegara (yang juga telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat) menjelang dilaksanakannya Rapat Panitia Eksekutif dan Legislatif, bersepakat untuk menggunakan dana APBD Kutai Kartanegara untuk keperluan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara ;
- Selanjutnya pada bulan Nopember 2005 SETIA BUDI bersama - sama KHAIRUDDIN membuat surat permohonan Anggaran Operasional Perjalanan Dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kutai



Kartanegara Cq. Asisten IV Kesejahteraan Masyarakat berupa permintaan dana sebesar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan surat dimaksud kepada SAMSURI ASPAR, kemudian SAMSURI ASPAR memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS (juga telah dijatuhi pidana oleh PN. Tenggara), tindak lanjut sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan ;

- Bahwa SETIA BUDI juga mengajukan permintaan pencairan dana kepada SAMSURI ASPAR melalui surat No. 05/B/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dengan alasan digunakan untuk Biaya Pengurusan Ijin Mutasi Senjata Api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara, kemudian SAMSURI ASPAR juga memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS. tindak lanjut sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan ;
- Pada tanggal 23 Nopember 2005 SETIA BUDI bersama - sama dengan KHAIRUDDIN mendatangi BASRAN YUNUS di Kantor Bagian Kesejahteraan Sosial/Humas Setkab Kutai Kartanegara dan meminta segera diproses pencairan dana - dana tersebut dengan alasan sudah ada kesepakatan Panitia Legislatif dan Panitia Eksekutif (Panel/Panek), dana tersebut akan diganti dan dianggarkan pada mata anggaran Bantuan Sosial APBD Perubahan Tahun 2005, kemudian BASRAN YUNUS memanggil Bendahara Bansos SITTI AIDI untuk memproses pencairan dana sebesar Rp. 19.700.000.000,-, namun SITTI AIDI menolak untuk memproses pencairan dana karena tidak tersedia dananya dalam pos pengeluaran Bansos tahun 2005, berikut BASRAN YUNUS meminta pada saksi SITTI AIDI buku saldo rekening Bansos, dan setelah melihat ada sisa dana pada rekening Bansos sebesar Rp. 27.563.854.702,50, selanjutnya BASRAN YUNUS selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi SITTI AIDI untuk mengeluarkan dana tersebut sebesar Rp. 19.700.000.000,- ;
- Bahwa atas perintah BASRAN YUNUS selaku Asisten IV/Pengguna Anggaran maka Bendahara Bansos SITTI AIDI kemudian memproses pencairan uang dengan menerbitkan cek No. CB 639906 senilai Rp. 19.700.000.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang atas permintaan KHAIRUDDIN dibuat in order atas nama Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, dan dibuatkan 2 (dua) bukti kas tanda terima masing - masing No. 4388 untuk uang senilai Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas

Hal. 3 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



milyar lima ratus juta rupiah) atas nama SETIA BUDI dan No. 4273 untuk uang senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atas permintaan SETIA BUDI dibuat atas nama ROSAWATI KAHAR ;

- Pada tanggal 23 Nopember 2005, SETIA BUDI menghubungi Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA untuk mengambil cek senilai Rp. 19.700.000.000,- pada Bendahara Bansos SITTI AIDI, karena itu Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA menemui SITTI AIDI di Kantor Bank BPD Kaltim di Tenggarong untuk mencairkan Cek No. CB. 639906 senilai Rp. 19.700.000.000,- ;
- Selanjutnya Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA mengambil tunai sebesar Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) langsung disetorkan ke rekening No. 76459411 atas nama SETIA BUDI pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cab. Tenggarong, berikut senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA dibelikan Cek Multi Guna (CMG) BNI sebanyak 10 (sepuluh) lembar a' Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada SETIA BUDI ;
- Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 19.700.000.000,- setelah diambil oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA sebesar Rp. 3.700.000.000,- masih tersisa dana sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), yang oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA ditransfer ke rekening H.M. ISKANDAR No. 0091168966 pada Bank BNI Cabang Tenggarong ;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 16.000.000.000,- yang ada dalam rekening H.M. ISKANDAR, seluruhnya dicairkan oleh H.M. ISKANDAR dalam beberapa tahap, yang kemudian oleh Terdakwa DEDI SUDARYA, KHAIRUDDIN dan H.M. ISKANDAR langsung dibagi - bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD dari 40 orang Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (selain 3 orang Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera yang tidak mau menerima pembagian dana tersebut), masing - masing sebesar a' Rp. 375.000.000,- yang seluruhnya berjumlah Rp. 13.875.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 2.125.000.000,- disimpan oleh KHAIRUDDIN ;



- Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa DEDI SUDARYA, SETIA BUDI, dan KHAIRUDDIN membuat 54 (lima puluh empat) surat permohonan bantuan dana fiktif seolah - olah dana Rp. 18.500.000.000,- telah dikeluarkan dari pos anggaran bantuan sosial untuk kepentingan sosial dari 54 (lima puluh empat) Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fiktif dengan disposisi persetujuan SAMSURI ASPAR serta dilengkapi pula dengan bukti kas yang ditandatangani oleh BASRAN YUNUS;
- Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000,- dan pencairan dana untuk ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran bantuan sosial yang totalnya sebesar Rp. 19.700.000.000,- tidak dapat dibebankan pada pos anggaran bantuan sosial karena untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dalam APBD Dana Bansos tahun 2005 ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa masing - masing yang telah mencairkan dana sebesar Rp. 19.700.000.000,- serta membagi - bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara serta membuat pertanggungjawaban fiktif seolah olah dana Bansos Rp. 18.500.000.000,- diberikan kepada 54 Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fiktif yang dilakukan bersama sama SETIA BUDI, KHAIRUDDIN, SAMSURI ASPAR, BASRAN YUNUS dan H.M. ISKANDAR, bertentangan dengan :
 1. Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya mengatur pengeluaran keuangan tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD : Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan;
 2. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang isinya mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti bukti yang

Hal. 5 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000,- dan pencairan dana untuk ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD sebesar Rp. 1.200.000.000,- dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran bantuan sosial seluruhnya sebesar Rp. 19.700.000.000,- telah menguntungkan :

- 1 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara Periode tahun 2004 - 2009 masing - masing sebesar Rp. 375.000.000,- = Rp. 13.875.000.000,- ;
- 2 SAMSURI ASPAR Rp. 850.000.000,- ;
- 3 BASRAN YUNUS Rp. 375.000.000,- ;
- 4 KHAIRUDDIN Rp. 2.125.000.000,- ;
- 5 SETIA BUDI Rp. 1.925.000.000,- ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Alwiye Edison Situmorang, SE.,AK., dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I yang telah melakukan Perhitungan Kerugian Negara No. 04/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008 setelah dikeluarkannya dana Bansos untuk TA 2005 sebesar Rp.19.700.000.000,- telah menimbulkan kerugian negara c.q Pemda Kukar Rp. 19.150.000.000,- setelah dikurangi pengembalian dana pengurusan mutasi dokumen pemilikan senjata api tahun 2005 oleh Rosawati Kahar karena pengurusan ijin tidak diperkenankan lagi, sebagai berikut :
- Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos untuk kepentingan bantuan dana operasional Anggota DPRD Kabupaten Kukar, Kerugian Negara adalah sebesar Rp.18.500.000.000,- ;
- Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos yang digunakan untuk membiayai pengurusan mutasi senjata api Anggota DPRD Kabupaten Kukar, kerugian negara adalah sebesar Rp. 650.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, masing - masing secara sendiri sendiri telah membantu perbuatan yang dilakukan SETIA BUDI (yang telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat), KHAIRUDDIN (yang telah dijatuhi pidana oleh PN Tenggarong) dan H.M. ISKANDAR (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2011), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Nopember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya - tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara, Kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, *sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September tahun 2005 saksi SETIA BUDI selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Kutai Kartanegara mengadakan pertemuan dengan SAMSURI ASPAR selaku Wakil Bupati Kutai Kartanegara (yang juga telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat) menjelang dilaksanakannya Rapat Panitia Eksekutif dan Legislatif, bersepakat untuk menggunakan dana APBD Kutai Kartanegara untuk keperluan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara ;
- Selanjutnya pada bulan Nopember 2005 SETIA BUDI bersama - sama KHAIRUDDIN membuat surat permohonan Anggaran Operasional Perjalanan Dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kutai

Hal. 7 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartanegara Cq. Asisten IV Kesejahteraan Masyarakat berupa permintaan dana sebesar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan surat dimaksud kepada SAMSURI ASPAR, kemudian SAMSURI ASPAR memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS (juga telah dijatuhi pidana oleh PN Tenggara), tindak lanjut sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan ;

- Bahwa SETIA BUDI juga mengajukan permintaan pencairan dana kepada SAMSURI ASPAR melalui surat No. 05/B/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dengan alasan digunakan untuk Biaya Pengurusan Ijin Mutasi Senjata Api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara, kemudian SAMSURI ASPAR juga memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS, tindak lanjut sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan ;
- Pada tanggal 23 Nopember 2005 SETIA BUDI bersama sama dengan KHAIRUDDIN mendatangi BASRAN YUNUS di Kantor Bagian Kesejahteraan Sosial/Humas Setkab Kutai Kartanegara dan meminta segera diproses pencairan dana dana tersebut dengan alasan sudah ada kesepakatan Panitia Legislatif dan Panitia Eksekutif (Panel/Panek), dana tersebut akan diganti dan dianggarkan pada mata anggaran Bantuan Sosial APBD Perubahan Tahun 2005, kemudian BASRAN YUNUS memanggil Bendahara Bansos SITTI AIDI untuk memproses pencairan dana sebesar Rp. 19.700.000.000,-, namun SITTI AIDI menolak untuk memproses pencairan dana karena tidak tersedia dananya dalam pos pengeluaran Bansos tahun 2005, berikut BASRAN YUNUS meminta pada saksi SITTI AIDI buku saldo rekening Bansos, dan setelah melihat ada sisa dana pada rekening Bansos sebesar Rp. 27.563.854.702,50 selanjutnya BASRAN YUNUS selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi SITTI AIDI untuk mengeluarkan dana tersebut sebesar RP 19.700.000.000,- ;
- Bahwa atas perintah BASRAN YUNUS selaku Asisten IV/Pengguna Anggaran maka Bendahara Bansos SITTI AIDI kemudian memproses pencairan uang dengan menerbitkan cek No. CB 639906 senilai Rp. 19.700.000.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang atas permintaan KHAIRUDDIN dibuat in order atas nama Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, dan dibuatkan 2 (dua) bukti kas tanda terima masing - masing No. 4388 untuk uang senilai Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus juta rupiah) atas nama SETIA BUDI dan No. 4273 untuk uang senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atas permintaan SETIA BUDI dibuat atas nama ROSAWATI KAHAR ;

- Pada tanggal 23 Nopember 2005, SETIA BUDI menghubungi Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA untuk mengambil Cek senilai Rp. 19.700.000.000,- pada Bendahara Bansos SITTI AIDI, karena itu Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA menemui SITTI AIDI di Kantor Bank BPD Kaltim di Tenggarong untuk mencairkan Cek No. CB. 639906 senilai Rp. 19.700.000.000,- ;
- Selanjutnya Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA mengambil tunai sebesar Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) langsung disetorkan ke rekening No. 76459411 atas nama SETIA BUDI pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cab. Tenggarong, berikut senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA dibelikan Cek Multi Guna (CMG) BNI sebanyak 10 (sepuluh) lembar a' Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada SETIA BUDI ;
- Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 19.700.000.000,- setelah diambil oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA sebesar Rp. 3.700.000.000,- masih tersisa dana sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), yang oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA ditransfer ke rekening H.M. ISKANDAR No. 0091168966 pada Bank BNI Cabang Tenggarong, yang mana bahwa untuk tercapai dan terwujudnya perbuatan pencairan, dan penggunaan Dana Bansos tahun 2005 yang dikehendaki oleh SETIA BUDI, SAMSURI ASPAR, KHAIRUDDIN dan BASRAN YUNUS, karena peran pembantuan yang dilakukan Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP pada saat terjadinya kasus tindak pidana korupsi dimaksud ;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 16.000.000.000,- yang ada dalam rekening H.M. ISKANDAR, seluruhnya dicairkan oleh H.M. ISKANDAR dalam beberapa tahap, yang kemudian oleh Terdakwa DEDI SUDARYA membantu KHAIRUDDIN dan H.M. ISKANDAR untuk membagi - bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD dari 40 orang Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (selain 3 orang Anggota DPRD dari Partai Keadilan

Hal. 9 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera yang tidak mau menerima pembagian dana tersebut), masing - masing sebesar a' Rp. 375.000.000,- yang seluruhnya berjumlah Rp. 13.875.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 2.125.000.000,- disimpan oleh KHAIRUDDIN;

- Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa DEDI SUDARYA juga membantu SETIA BUDI dan KHAIRUDDIN untuk membuat 54 (lima puluh empat) surat permohonan bantuan dana fiktif seolah olah dana Rp. 18.500.000.000,- telah dikeluarkan dari pos anggaran Bantuan Sosial untuk kepentingan sosial dari 54 (lima puluh empat) Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fiktif dengan disposisi persetujuan SAMSURI ASPAR serta dilengkapi pula dengan bukti kas yang ditandatangani oleh BASRAN YUNUS, dimana bahwa Terdakwa DEDI SUDARYA telah dengan sengaja melakukan pembantuan terhadap perbuatan yang dilakukan SETIA BUDI bersama sama KHAIRUDIN, yaitu Tersangka DEDI SUDARYA telah membagi - bagikan uang kepada 37 orang Anggota DPRD masing - masing sebesar Rp. 375.000.000,- serta dengan sengaja melakukan pembantuan terhadap perbuatan yang dilakukan bersama - sama antara SETIA BUDI, SAMSURI ASPAR, KHAIRUDDIN dan BASRAN YUNUS untuk membuat pertanggungjawaban fiktif atas penerimaan dana pada saat terjadinya kasus tindak pidana korupsi dimaksud ;
- Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000,- dan pencairan dana untuk ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial yang totalnya sebesar Rp. 19.700.000.000,- tidak dapat dibebankan pada pos anggaran Bantuan Sosial karena untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dalam APBD Dana Bansos tahun 2005 ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa masing - masing yang telah mencairkan dana sebesar Rp. 19.700.000.000,- serta membagi - bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara serta membuat pertanggungjawab fiktif seolah olah dana Bansos Rp. 18.500.000.000,- diberikan kepada 54 Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fiktif yang



dilakukan antara SETIA BUDI bersama sama KHAIRUDDIN, SAMSURI ASPAR, BASRAN YUNUS dan H.M. ISKANDAR, bertentangan dengan :

- 1 Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya mengatur pengeluaran keuangan tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan;
- 2 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang isinya mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti - bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;
 - Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000,- dan pencairan dana untuk ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD sebesar Rp. 1.200.000.000,- dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial seluruhnya sebesar Rp. 19.700.000.000,- telah menguntungkan :
- 1 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara Periode tahun 2004 - 2009 masing - masing sebesar Rp. 375.000.000,- = Rp. 13.875.000.000,-;
- 2 SAMSURI ASPAR Rp. 850.000.000,- ;
- 3 BASRAN YUNUS Rp. 375.000.000,- ;
- 4 KHAIRUDDIN Rp. 2.125.000.000,- ;
- 5 SETIA BUDI Rp. 1.925.000.000,- ;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Alwiyen Edison Situmorang, SE., AK., dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I yang telah melakukan Perhitungan Kerugian Negara No. 04/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008 setelah dikeluarkannya dana Bansos untuk

Hal. 11 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



TA 2005 sebesar Rp.19.700.000.000,- telah menimbulkan kerugian negara c.q Pemda Kukar Rp.19.150.000.000,- setelah dikurangi pengembalian dana pengurusan mutasi dokumen pemilikan senjata api tahun 2005 oleh Rosawati Kahar karena pengurusan ijin tidak diperkenankan lagi, sebagai berikut :

- a Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos untuk kepentingan bantuan dana operasional Anggota DPRD Kabupaten Kukar, kerugian Negara adalah sebesar Rp.18.500.000.000,- ;
- b Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos yang digunakan untuk membiayai pengurusan mutasi senjata api Anggota DPRD Kabupaten Kukar, kerugian negara adalah sebesar Rp. 650.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2004 - 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, secara bersama - sama dengan SETIA BUDI (yang telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat), KHAIRUDDIN (yang telah dijatuhi pidana oleh PN Tenggarong) dan H.M. ISKANDAR (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2011), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Nopember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara, Kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang



termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, *sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Undang Undang R.I. No. 22 Tahun 2003 tentang ;
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
- 1. Pasal 77 menyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
 - a Legislasi ;
 - b Anggaran, dan ;
 - c Pengawasan ;
- 2 Pasal 78 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah ;
- 3. Pasal 79 DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak :
 - a Hak interpelasi ;
 - b. Angket dan ;
 - c. Menyatakan pendapat ;
- 4. Pasal 80 huruf c. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak antara lain : c.
menyampaikan usul dan pendapat, huruf h. keuangan dan administrasi ;
 - Bahwa pada bulan September tahun 2005 saksi SETIA BUDI selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Kutai Kartanegara mengadakan pertemuan dengan SAMSURI ASPAR selaku Wakil Bupati Kutai Kartanegara (yang juga telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat) menjelang dilaksanakannya Rapat Panitia Eksekutif dan Legislatif, bersepakat untuk menggunakan dana APBD Kutai Kartanegara untuk keperluan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara;

Hal. 13 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



- Selanjutnya pada bulan Nopember 2005 SETIA BUDI selaku Ketua PURT bersama sama KHAIRUDDIN selaku Sekretaris PURT membuat surat permohonan Anggaran Operasional Perjalanan Dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Asisten IV Kesejahteraan Masyarakat berupa permintaan dana sebesar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan surat dimaksud kepada SAMSURI ASPAR, kemudian SAMSURI ASPAR selaku Wakil Bupati memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS (juga telah dijatuhi pidana oleh PN Tenggarong), tindak lanjut sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan ;
- Bahwa SETIA BUDI juga mengajukan permintaan pencairan dana kepada SAMSURI ASPAR melalui surat No. 05/B/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dengan alasan digunakan untuk Biaya Pengurusan Ijin Mutasi Senjata Api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara, kemudian SAMSURI ASPAR juga memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS. Tindak lanjut sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan ;
- Pada tanggal 23 Nopember 2005 SETIA BUDI bersama - sama dengan KHAIRUDDIN mendatangi BASRAN YUNUS di Kantor Bagian Kesejahteraan Sosial/Humas Setkab Kutai Kartanegara dan meminta segera diproses pencairan dana dana tersebut dengan alasan sudah ada kesepakatan Panitia Legislatif dan Panitia Eksekutif (Panel/ Panek), dana tersebut akan diganti dan dianggarkan pada mata anggaran Bantuan Sosial APBD Perubahan Tahun 2005, kemudian BASRAN YUNUS memanggil Bendahara Bansos SITTI AIDI untuk memproses pencairan dana sebesar Rp. 19.700.000.000,-, namun SITTI AIDI menolak untuk memproses pencairan dana karena tidak tersedia dananya dalam pos pengeluaran Bansos tahun 2005, berikut BASRAN YUNUS meminta pada saksi SITTI AIDI buku saldo rekening Bansos, dan setelah melihat ada sisa dana pada rekening Bansos sebesar Rp. 27.563.854.702,50 selanjutnya BASRAN



YUNUS selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi SITTI AIDI untuk mengeluarkan dana tersebut sebesar Rp. 19.700.000.000,- ;

- Bahwa atas perintah BASRAN YUNUS selaku Asisten IV/Pengguna Anggaran maka Bendahara Bansos SITTI AIDI kemudian memproses pencairan uang dengan menerbitkan cek No. CB 639906 senilai Rp. 19.700.000.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang atas permintaan KHAIRUDDIN dibuat in order atas nama Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, dan dibuatkan 2 (dua) bukti kas tanda terima masing masing No. 4388 untuk uang senilai Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) atas nama SETIA BUDI dan No. 4273 untuk uang senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atas permintaan SETIA BUDI dibuat atas nama ROSAWATI KAHAR ;
- Pada tanggal 23 Nopember 2005, SETIA BUDI menghubungi Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA untuk mengambil cek senilai Rp. 19.700.000.000,- pada Bendahara Bansos SITTI AIDI, karena itu Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA menemui SITTI AIDI di Kantor Bank BPD Kaltim di Tenggarong untuk mencairkan Cek No. CB. 639906 senilai Rp. 19.700.000.000,- ;
- Selanjutnya Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA mengambil tunai sebesar Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) langsung disetorkan ke rekening No. 76459411 atas nama SETIA BUDI pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cab. Tenggarong, berikut senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA dibelikan Cek Multi Guna (CMG) BNI sebanyak 10 (sepuluh) lembar a' Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada SETIA BUDI ;
- Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 19.700.000.000,- setelah diambil oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA sebesar Rp. 3.700.000.000,- masih tersisa dana sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), yang oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA ditransfer ke

Hal. 15 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



rekening H.M. ISKANDAR No. 0091168966 pada Bank BNI Cabang Tenggarong ;

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 16.000.000.000,- yang ada dalam rekening H.M. ISKANDAR, seluruhnya dicairkan oleh H.M. ISKANDAR dalam beberapa tahap, yang kemudian oleh Terdakwa DEDI SUDARYA, KHAIRUDDIN dan H.M. ISKANDAR langsung dibagi - bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD dari 40 orang Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (selain 3 orang Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera yang tidak mau menerima pembagian dana tersebut), masing masing sebesar a' Rp. 375.000.000,- yang seluruhnya berjumlah Rp. 13.875.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 2.125.000.000,- disimpan oleh KHAIRUDDIN ;
- Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa DEDI SUDARYA, SETIA BUDI, dan KHAIRUDDIN membuat 54 (lima puluh empat) surat permohonan bantuan dana fiktif seolah - olah dana Rp. 18.500.000.000,- telah dikeluarkan dari pos anggaran bantuan sosial untuk kepentingan sosial dari 54 (lima puluh empat) Organisasi Sosial Kemasyarakatan fiktif dengan disposisi persetujuan SAMSURI ASPAR serta dilengkapi pula dengan bukti kas yang ditandatangani oleh BASRAN YUNUS;
- Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000,- dan pencairan dana untuk izin mutasi kepemilikan senjata api Anggota DPRD dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial yang totalnya sebesar Rp. 19.700.000.000,- tidak dapat dibebankan pada pos anggaran Bantuan Sosial karena untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dalam APBD Dana Bansos tahun 2005 ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa masing - masing yang telah mencairkan dana sebesar Rp. 19.700.000.000,- serta membagi - bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara serta membuat pertanggungjawaban fiktif seolah olah dana Bansos



Rp. 18.500.000.000,- diberikan kepada 54 Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fiktif yang dilakukan bersama - sama SETIA BUDI, KHAIRUDDIN, SAMSURI ASPAR, BASRAN YUNUS dan H.M. ISKANDAR, bertentangan dengan :

- 1 Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya mengatur pengeluaran keuangan tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan;
- 2 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang isinya mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti - bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;
 - Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000,- dan pencairan dana untuk ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD sebesar Rp. 1.200.000.000,- dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial seluruhnya sebesar Rp. 19.700.000.000,- telah menguntungkan :
 - 1 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara Periode tahun 2004 - 2009 masing masing sebesar Rp. 375.000.000,- = Rp. 13.875.000.000,-;
 - 2 SAMSURI ASPAR Rp. 850.000.000,- ;
 - 3 BASRAN YUNUS Rp. 375.000.000,- ;
 - 4 KHAIRUDDIN Rp. 2.125.000.000,- ;
 - 5 SETIA BUDI Rp. 1.925.000.000,- ;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Alwiyen Edison Situmorang, SE.,AK., dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Hal. 17 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



R.I yang telah melakukan Perhitungan Kerugian Negara No. 04/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008 setelah dikeluarkannya dana Bansos untuk TA 2005 sebesar Rp.19.700.000.000,- telah menimbulkan kerugian negara c.q Pemd Kutar Rp. 19.150.000.000,- setelah dikurangi pengembalian dana pengurusan mutasi dokumen pemilikan senjata api tahun 2005 oleh Rosawati Kahar karena pengurusan ijin tidak diperkenankan lagi, sebagai berikut :

- Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos untuk kepentingan bantuan dana operasional Anggota DPRD Kabupaten Kutar, Kerugian Negara adalah sebesar Rp.18.500.000.000,- ;
- Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos yang digunakan untuk membiayai pengurusan mutasi senjata api Anggota DPRD Kabupaten Kutar, kerugian negara adalah sebesar Rp. 650.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2004 - 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, masing masing secara sendiri sendiri telah membantu perbuatan yang dilakukan SETIA BUDI (yang telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat), KHAIRUDDIN (yang telah dijatuhi pidana oleh PN Tenggarong) dan H.M. ISKANDAR (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2011), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Nopember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya - tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor



Bank Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara, Kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, ***sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Undang - Undang R.I No. 22 Tahun 2003 tentang : Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

1 Pasal 77 menyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- a Legislasi ;
- b Anggaran, dan ;
- c Pengawasan ;

2 Pasal 78 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah ;

3 Pasal 79 DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak :

- a Hak interpelasi ;
- b Angket dan ;
- c Menyatakan pendapat ;

4 Pasal 80 huruf c. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak antara lain : c. menyampaikan usul dan pendapat, huruf h. Keuangan dan administrasi;

- Bahwa pada bulan September tahun 2005 saksi SETIA BUDI selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Kutai

Hal. 19 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



Kartanegara mengadakan pertemuan dengan SAMSURI ASPAR selaku Wakil Bupati Kutai Kartanegara (yang juga telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat) menjelang dilaksanakannya Rapat Panitia Eksekutif dan Legislatif, bersepakat untuk menggunakan dana APBD Kutai Kartanegara untuk keperluan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara;

- Selanjutnya pada bulan Nopember 2005 SETIA BUDI selaku Ketua PURT bersama sama KHAIRUDDIN selaku Sekretaris PURT membuat surat permohonan Anggaran Operasional Perjalanan Dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Asisten IV Kesejahteraan Masyarakat berupa permintaan dana sebesar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan surat dimaksud kepada SAMSURI ASPAR, kemudian SAMSURI ASPAR selaku Wakil Bupati memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS (juga telah dijatuhi pidana oleh PN Tenggarong), Tindak lanjut sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan ;
- Bahwa SETIA BUDI juga mengajukan permintaan pencairan dana kepada SAMSURI ASPAR melalui surat No. 05/B/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dengan alasan digunakan untuk Biaya Pengurusan Ijin



Mutasi Senjata Api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara, kemudian SAMSURI ASPAR juga memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS, tindak lanjut sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan ;

- Pada tanggal 23 Nopember 2005 SETIA BUDI bersama - sama dengan KHAIRUDDIN mendatangi BASRAN YUNUS di Kantor Bagian Kesejahteraan Sosial/Humas Setkab Kutai Kartanegara dan meminta segera diproses pencairan dana - dana tersebut dengan alasan sudah ada kesepakatan Panitia Legislatif dan Panitia Eksekutif (Panel/ Panek), dana tersebut akan diganti dan dianggarkan pada mata anggaran Bantuan Sosial APBD Perubahan Tahun 2005, kemudian BASRAN YUNUS memanggil Bendahara Bansos SITTI AIDI untuk memproses pencairan dana sebesar Rp. 19.700.000.000,-, namun SITTI AIDI menolak untuk memproses pencairan dana karena tidak tersedia dananya dalam pos pengeluaran Bansos tahun 2005, berikut BASRAN YUNUS meminta pada saksi SITTI AIDI buku saldo rekening Bansos, dan setelah melihat ada sisa dana pada rekening Bansos sebesar Rp. 27.563.854.702,50, selanjutnya BASRAN YUNUS selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi SITTI AIDI untuk mengeluarkan dana tersebut sebesar Rp. 19.700.000.000,- ;

Hal. 21 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa atas perintah BASRAN YUNUS selaku Asisten IV/Pengguna Anggaran maka Bendahara Bansos SITTI AIDI kemudian memproses pencairan uang dengan menerbitkan cek No. CB 639906 senilai Rp. 19.700.000.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang atas permintaan KHAIRUDDIN dibuat in order atas nama Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, dan dibuatkan 2 (dua) bukti kas tanda terima masing masing No. 4388 untuk uang senilai Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) atas nama SETIA BUDI dan No. 4273 untuk uang senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atas permintaan SETIA BUDI dibuat atas nama ROSAWATI KAHAR ;
- Pada tanggal 23 Nopember 2005, SETIA BUDI menghubungi Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA untuk mengambil cek senilai Rp. 19.700.000.000,- pada Bendahara Bansos SITTI AIDI, karena itu Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA menemui SITTI AIDI di Kantor Bank BPD Kaltim di Tenggarong untuk mencairkan Cek No. CB. 639906 senilai Rp. 19.700.000.000,- ;
- Selanjutnya Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA mengambil tunai sebesar Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) langsung disetorkan ke rekening No. 76459411 atas nama SETIA BUDI pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cab. Tenggarong, berikut senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta



rupiah) oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA dibelikan Cek Multi Guna (CMG) BNI sebanyak 10 (sepuluh) lembar a' Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada SETIA BUDI ;

- Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 19.700.000.000,- setelah diambil oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA sebesar Rp. 3.700.000.000,- masih tersisa dana sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), yang oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA ditransfer ke rekening H.M. ISKANDAR No. 0091168966 pada Bank BNI Cabang Tenggarong, yang mana bahwa untuk tercapai dan terwujudnya perbuatan pencairan, dan penggunaan Dana Bansos tahun 2005 yang dikehendaki oleh SETIA BUDI, SAMSURI ASPAR, KHAIRUDDIN dan BASRAN YUNUS, karena peran pembantuan yang dilakukan Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP pada saat terjadinya kasus tindak pidana korupsi dimaksud ;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 16.000.000.000,- yang ada dalam rekening H.M. ISKANDAR, seluruhnya dicairkan oleh H.M. ISKANDAR dalam beberapa tahap, yang kemudian oleh Terdakwa DEDI SUDARYA membantu KHAIRUDDIN dan H.M. ISKANDAR untuk membagi - bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD dari 40 orang Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (selain 3 orang Anggota DPRD



dari Partai Keadilan Sejahtera yang tidak mau menerima pembagian dana tersebut), masing - masing sebesar a' Rp. 375.000.000,- yang seluruhnya berjumlah Rp. 13.875.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 2.125.000.000,- disimpan oleh KHAIRUDDIN;

- Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa DEDI SUDARYA juga membantu SETIA BUDI dan KHAIRUDDIN untuk membuat 54 (lima puluh empat) surat permohonan bantuan dana fiktif seolah olah dana Rp. 18.500.000.000,- telah dikeluarkan dari pos anggaran Bantuan Sosial untuk kepentingan sosial dari 54 (lima puluh empat) Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fiktif dengan disposisi persetujuan SAMSURI ASPAR serta dilengkapi pula dengan bukti kas yang ditandatangani oleh BASRAN YUNUS, dimana bahwa Terdakwa DEDI SUDARYA telah dengan sengaja melakukan pembantuan terhadap perbuatan yang dilakukan SETIA BUDI bersama sama KHAIRUDIN, yaitu tersangka DEDI SUDARYA telah membagi - bagikan uang kepada 37 orang Anggota DPRD masing - masing sebesar Rp. 375.000.000,- serta dengan sengaja melakukan pembantuan terhadap perbuatan yang dilakukan bersama - sama antara SETIA BUDI, SAMSURI ASPAR, KHAIRUDDIN dan BASRAN YUNUS untuk membuat pertanggungjawaban fiktif atas penerimaan



dana pada saat terjadinya kasus tindak pidana korupsi dimaksud;

- Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000,- dan pencairan dana untuk ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial yang totalnya sebesar Rp. 19.700.000.000,- tidak dapat dibebankan pada pos anggaran Bantuan Sosial karena untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dalam APBD Dana Bansos tahun 2005 ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa masing - masing yang telah mencairkan dana sebesar Rp. 19.700.000.000,- serta membagi - bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara serta membuat pertanggungjawaban fiktif seolah olah dana Bansos Rp. 18.500.000.000,- diberikan kepada 54 Organisasi Sosial Masyarakat Fiktif yang dilakukan antara SETIA BUDI bersama sama KHAIRUDDIN, SAMSURI ASPAR, BASRAN YUNUS dan H.M. ISKANDAR, bertentangan dengan :
 - 1 Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya mengatur pengeluaran keuangan tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan

Hal. 25 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



DPRD dan Pejabat Daerah lainnya,
dilarang melakukan pengeluaran atas
beban anggaran belanja daerah untuk
tujuan lain dari yang telah ditetapkan;

- 2 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun
2000 jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal
86 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah yang isinya
mengatur bahwa setiap pengeluaran
harus didukung dengan bukti bukti
yang lengkap dan sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang
menagih, Pejabat yang
menandatangani dan atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan
dengan surat bukti yang menjadi dasar
pengeluaran atas beban APBD
bertanggung jawab atas kebenaran
material dan akibat dari penggunaan
bukti tersebut ;

- Bahwa pencairan dana
operasional perjalanan dinas ke
dalam dan ke luar daerah
Anggota DPRD Rp.
18.500.000.000,- dan pencairan
dana untuk ijin mutasi
pemilikan senjata api Anggota
DPRD sebesar Rp.
1.200.000.000,- dari APBD
Kab. Kutai Kartanegara tahun
2005 dari pos anggaran



Bantuan Sosial seluruhnya
sebesar Rp. 19.700.000.000,-
telah menguntungkan :

- 1 37 orang Anggota
DPRD Kab. Kutai
Kartanegara Periode
tahun 2004 - 2009
masing - masing
sebesar Rp.
375.000.000,- = Rp.
13.875.000.000,-;
- 2 SAMSURI ASPAR Rp.
850.000.000,- ;
- 3 BASRAN YUNUS Rp.
375.000.000,- ;
- 4 KHAIRUDDIN Rp.
2.125.000.000,- ;
- 5 SETIA BUDI Rp.
1.925.000.000,- ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Alwiyen Edison Situmorang, SE.,AK., dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melakukan Perhitungan Kerugian Negara No. 04/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008 setelah dikeluarkannya dana Bansos untuk TA 2005 sebesar Rp.19.700.000.000,- telah menimbulkan kerugian negara c.q Pemda Kukar Rp. 19.150.000.000,- setelah dikurangi pengembalian dana pengurusan mutasi dokumen pemilikan senjata api tahun 2005 oleh Rosawati Kahar karena pengurusan ijin tidak diperkenankan lagi, sebagai berikut :
 - a Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos untuk kepentingan bantuan dana operasional Anggota DPRD Kabupaten Kukar, Kerugian Negara adalah sebesar Rp.18.500.000.000,- ;
 - b Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos yang digunakan untuk membiayai pengurusan mutasi senjata api Anggota DPRD Kabupaten Kukar, kerugian negara adalah sebesar Rp. 650.000.000,- ;

Hal. 27 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong Kalimantan Timur tanggal 30 November 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP“;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan dengan perintah segera ditahan ;
- 3 Membayar denda masing masing sebesar Rp. 200.000.000,- Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Rekening Koran BNI 46 Tenggarong atas nama SETIA BUDI No. 0076459411 periode 16 September 2005 s.d 31 Desember 2006;
 2. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,00 yang terdiri dari:
 - Bukti Kas No. 4388 tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp.18.500.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pencairan dana Bantuan Operasional Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp.18.500.000.000,00 tanggal 21 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh SETIA BUDI ;
- 3. Bukti Kas tanpa nomor sebesar Rp. 19.700.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005 ;
- 4. Bonggol cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 Nopember 2005;
- 5. Cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 Nopember 2005;
- 6. Formulir setoran Non tabungan BNI sebesar Rp. 3.450.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005;
- 7. Silp aplikasi pembelian CMG BNI sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005;
- 8. Slip Permohonan Pengiriman Uang dalam Negeri BPD Kalimantan Timur (BI-RTGS) sebesar Rp. 16.000.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005;
- 9. Rekening Koran BNI Cabang Pembantu Teggarrong an. MUHAMMAD ISKANDAR No. Rek. 91168966 periode 22 Nopember 2005 s/d 29 Nopember 2005;
- 10. Aplikasi pembelian Cek Multi Guna BNI, Formulir Penarikan Tabungan dan Formulir Setoran Non- Tabungan an. MUHAMMAD ISKANDAR No. Rekening 91168966 terkait dana sebesar Rp. 16.000.000.000,-;
- 11. Daftar tanda terima dana Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 12. 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan sosial dengan jumlah total sebesar Rp. 18.500.000.000,-;
- 13. Surat Kuasa 7 (tujuh) organisasi sosial masyarakat kepada KHAIRUDIN, SP Tanggal 21 Nopember 2005 beserta daftar aspirasi masyarakat tahun 2005;
- 14. Photokopi Buku DASK bagian Kesmas tahun 2005;
- 15. SPMU nomor : 2712/SP/05 tanggal 15 Nopember 2005 beserta lampirannya;
- 16. Photokopi Daftar Dana Tambahan Bagian Kesmas tahun 2005;
- 17. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panel dan panek membahas RAPBD 2005 tanggal 28 Maret 2005;
- 18. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 24 Nopember 2005;
- 19. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat intern Panitia Anggaran Legislatif tanggal 21 Nopember 2005;

Hal. 29 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 26 Oktober 2005;
21. Bahan rapat pembahasan APBD perubahan Panel – Penek tanggal 21 Nopember 2008;
22. Agenda surat keluar DPRD Kab. Kutai Kartanegara;
23. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dan bantuan sosial sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang terdiri atas :
 - Photokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
 - Photokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp. 130.000.000,- ;
 - Photokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp. 220.000.000,- ;
24. 1 (satu) lembar slip formulir kiriman uang BNI ke rekening Kas Daerah tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- dan slip setoran BPD ke rekening titipan lainnya tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- ;
25. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,- yang terdiri dari :
 - Dokumen pengembalian dana sebesar Rp.850.000.000,- oleh SAMSURI ASPAR;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp. 850.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI ke rekening Kas Daerah sebesar Rp. 800.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
26. Pengembalian SETIA BUDI sebesar Rp. 1.040.000.000,- yang terdiri dari :
 - Photokopi Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 8 Nopember 2007 sebesar Rp.375.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;



- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 08 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
27. Pengembalian BASRAN YUNUS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.25.000.000,- ;
28. Pengembalian saksi BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Pebruari 2008 sebesar Rp.175.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 Pebruari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- ;
29. Pengembalian saksi M.YUSUF sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari:
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp.125.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp.250.000.000,- ;
30. Pengembalian saksi Ir. SALEHUDDIN sebesar Rp. 375.000.000,00 yang terdiri :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp.115.000.000,- ;

Hal. 31 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp.50.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 6 Desember 2008 sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.20.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp.90.000.000,- ;
31. Pengembalian saksi IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 April 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
32. Pengembalian saksi KHAIRUDIN sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
33. Pengembalian saksi HERMAIN. D sebesar Rp. 110.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
34. Pengembalian saksi HM SYARIFUDDIN sebesar Rp. 375.000.000 yang terdiri dari:
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,00 ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,00 ;



- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,00 ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,00 ;
35. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,- ;
36. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari:
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
37. Pengembalian saksi ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 128.425.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
38. Pengembalian saksi MATEN APUY sebesar Rp. 375.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
39. Pengembalian saksi Hj. MAHDALENA sebesar Rp.375.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008 ;
40. Pengembalian saksi YUSRANI ARRAN sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
41. Pengembalian saksi BAMBANG AS sebesar Rp. 148.425.000,- yang terdiri dari sebesar Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;
42. Pengembalian saksi MUS MULYADI sebesar Rp. 151.925.000.000,- yang terdiri dari Rp. 103.500.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;

Hal. 33 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Pengembalian saksi WAHYUDI sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari: Rp.90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
44. Pengembalian saksi IDRUS sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari : Rp.90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
45. Pengembalian saksi ABDUL KATUNG sebesar Rp. 95.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
46. Pengembalian saksi SUTOPO GASIP sebesar Rp. 200.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
47. Pengembalian saksi M. IKRAM sebesar Rp.333.425.000.000,- yang terdiri: Rp.85.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008, Rp.50.000.000,- disetor tanggal 13 Agustus 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005 ;
48. Pengembalian saksi M. IRKHAM sebesar Rp.333.425.000,- yang terdiri dari : Rp.85.000.000 disetor tanggal 24 April 2008 disetor tanggal 13 Agustus 2008 Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005 ;
49. Pengembalian saksi ZAINUDDINSYAM sebesar Rp.275.000.000,- yang terdiri dari: Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.175.000.000 disetor tanggal 5 September 2008;
50. Pengembalian saksi HUSAINI RASYID sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 ;
51. Pengembalian saksi ABD DJABAR sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
52. Pengembalian saksi YAYUK SEHATI sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Pengembalian saksi ABDUL SANI sebesar Rp.173.425.000,- yang terdiri dari: Rp.125.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
54. Pengembalian saksi FATHUR RAHMAN sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.00,- disetor tanggal 5 September 2008 ;
55. Pengembalian saksi RAHMAD SANTOSO sebesar Rp.375.000.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- dan Rp.275.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 ;
56. Pengembalian saksi JOIS LIDYA sebesar Rp.348.425.000,- yang terdiri dari Rp.300.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
57. Pengembalian saksi H. RUSLIADI, SE sebesar Rp.160.000.000,- yang terdiri dari:
 - Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- disetor tanggal 30 Juli 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 18 September 2008 ;
58. Pengembalian saksi SUWAJI sebesar Rp 90.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008 ;
59. Pengembalian saksi DEDI SUDARYA sebesar Rp 175.000.000,- yang terdiri dari :
 - Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;
60. Pengembalian saksi MARWAN sebesar Rp 98.425.000,- yang terdiri dari:
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
61. Pengembalian saksi ASMAN GILIR sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 07 Januari 2009 ;
62. Pengembalian saksi SUDARTO sebesar Rp 148.425.000,- yang terdiri dari:
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- disetor tanggal 19 Desember 2008 ;

Hal. 35 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;
- 63. Pengembalian saksi I MADE SARWA sebesar Rp 190.000.000,- yang terdiri dari:
 - Rp 90.000.000 disetor tanggal 25 April 2008 ;
 - Rp 100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 ;
- 64. Pengembalian saksi EDY MULAWARMAN sebesar Rp 168.425.000,- yang terdiri dari :
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 04 Juni 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 22 Juli 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 29 Juli 2008 ;
 - Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 12 Agustus 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 01 Agustus 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5 Dibebani biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., tanggal 21 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **FAJRI TRIDALAKSANA Bin BAHARUDIN BARAQ** dan Terdakwa II. **DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN**, dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. **FAJRI TRIDALAKSANA Bin BAHARUDIN BARAQ** dan Terdakwa II. **DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN**, oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. **FAJRI TRIDALAKSANA Bin BAHARUDIN BARAQ** dan Terdakwa II. **DEDI SUDARYA Bin**



YAHYA SALMAN, dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI**”;

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **FAJRI TRIDALAKSANA Bin BAHARUDIN BARAQ** dan Terdakwa II. **DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN** oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;

5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6 Menyatakan barang bukti berupa :

1. Rekening Koran BNI 46 Tenggarong atas nama SETIA BUDI No. 0076459411 periode 16 September 2005 s.d 31 Desember 2006;
2. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,00 yang terdiri dari:
 - Bukti Kas No. 4388 tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp.18.500.000.000,00 ;
 - Surat Permohonan Pencairan dana Bantuan Operasional Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar Rp.18.500.000.000,00 tanggal 21 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh SETIA BUDI ;
3. Bukti Kas tanpa nomor sebesar Rp. 19.700.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005 ;
4. Bonggol cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 Nopember 2005;
5. Cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 Nopember 2005;
6. Formulir setoran Non tabungan BNI sebesar Rp. 3.450.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005;
7. Slip aplikasi pembelian CMG BNI sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005;
8. Slip Permohonan Pengiriman Uang dalam Negeri BPD Kalimantan Timur (BI-RTGS) sebesar Rp. 16.000.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005;

Hal. 37 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



9. Rekening Koran BNI Cabang Pembantu Teggarong an. MUHAMMAD ISKANDAR No. Rek. 91168966 periode 22 Nopember 2005 s/d 29 Nopember 2005;
10. Aplikasi pembelian Cek Multi Guna BNI, Formulir Penarikan Tabungan dan Formulir Setoran Non- Tabungan an. MUHAMMAD ISKANDAR No. Rekening 91168966 terkait dana sebesar Rp. 16.000.000.000,-;
11. Daftar tanda terima dana Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan sosial dengan jumlah total sebesar Rp. 18.500.000.000,-;
13. Surat Kuasa 7 (tujuh) organisasi sosial masyarakat kepada KHAIRUDIN, SP Tanggal 21 Nopember 2005 beserta daftar aspirasi masyarakat tahun 2005;
14. Photokopi Buku DASK bagian Kesmas tahun 2005;
15. SPMU nomor : 2712/SP/05 tanggal 15 Nopember 2005 beserta lampirannya;
16. Photokopi Daftar Dana Tambahan Bagian Kesmas tahun 2005;
17. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panel dan panek membahas RAPBD 2005 tanggal 28 Maret 2005;
18. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 24 Nopember 2005;
19. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Karatanegara dalam rapat intern Panitia Anggaran Legislatif tanggal 21 Nopember 2005;
20. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 26 Oktober 2005;
21. Bahan rapat pembahasan APBD perubahan Panel – Penek tanggal 21 Nopember 2008;
22. Agenda surat keluar DPRD Kab. Kutai Kartanegara;
23. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dan bantuan sosial sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang terdiri atas :
 - Photokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
 - Photokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp. 130.000.000,- ;
 - Photokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp. 220.000.000,- ;



24. 1 (satu) lembar slip formulir kiriman uang BNI ke rekening Kas Daerah tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- dan slip setoran BPD ke rekening titipan lainnya tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- ;
25. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,- yang terdiri dari :
- Dokumen pengembalian dana sebesar Rp.850.000.000,- oleh SAMSURI ASPAR;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp. 850.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI ke rekening Kas Daerah sebesar Rp. 800.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
26. Pengembalian SETIA BUDI sebesar Rp. 1.040.000.000,- yang terdiri dari :
- Photokopi Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 8 Nopember 2007 sebesar Rp.375.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 08 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
27. Pengembalian BASRAN YUNUS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.25.000.000,- ;

Hal. 39 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



28. Pengembalian saksi BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Pebruari 2008 sebesar Rp.175.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 Pebruari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- ;
29. Pengembalian saksi M.YUSUF sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari:
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp.125.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp.250.000.000,- ;
30. Pengembalian saksi Ir. SALEHUDDIN sebesar Rp. 375.000.000,00 yang terdiri :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp.115.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp.50.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 6 Desember 2008 sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.20.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp.90.000.000,- ;
31. Pengembalian saksi IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 April 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
32. Pengembalian saksi KHAIRUDIN sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :



- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
33. Pengembalian saksi HERMAIN. D sebesar Rp. 110.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
34. Pengembalian saksi HM SYARIFUDDIN sebesar Rp. 375.000.000 yang terdiri dari:
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,00 ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,00 ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,00 ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,00 ;
35. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,- ;
36. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari:

Hal. 41 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 37. Pengembalian saksi ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 128.425.000,- yang terdiri dari :
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
- 38. Pengembalian saksi MATEN APUY sebesar Rp. 375.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
- 39. Pengembalian saksi Hj. MAHDALENA sebesar Rp.375.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008 ;
- 40. Pengembalian saksi YUSRANI ARRAN sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
- 41. Pengembalian saksi BAMBANG AS sebesar Rp. 148.425.000,- yang terdiri dari sebesar Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;
- 42. Pengembalian saksi MUS MULYADI sebesar Rp. 151.925.000.000,- yang terdiri dari Rp. 103.500.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 43. Pengembalian saksi WAHYUDI sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari: Rp.90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 44. Pengembalian saksi IDRUS sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari : Rp.90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 45. Pengembalian saksi ABDUL KATUNG sebesar Rp. 95.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
- 46. Pengembalian saksi SUTOPO GASIP sebesar Rp. 200.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
- 47. Pengembalian saksi M. IKRAM sebesar Rp.333.425.000.000,- yang terdiri: Rp.85.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008, Rp.50.000.000,- disetor tanggal 13 Agustus 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005 ;
- 48. Pengembalian saksi M. IRKHAM sebesar Rp.333.425.000,- yang terdiri dari : Rp.85.000.000 disetor tanggal 24 April 2008 disetor tanggal 13 Agustus



- 2008 Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005 ;
49. Pengembalian saksi ZAINUDDINSYAM sebesar Rp.275.000.000,- yang terdiri dari: Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.175.000.000 disetor tanggal 5 September 2008;
50. Pengembalian saksi HUSAINI RASYID sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 ;
51. Pengembalian saksi ABD DJABAR sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
52. Pengembalian saksi YAYUK SEHATI sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
53. Pengembalian saksi ABDUL SANI sebesar Rp.173.425.000,- yang terdiri dari: Rp.125.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
54. Pengembalian saksi FATHUR RAHMAN sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.00,- disetor tanggal 5 September 2008 ;
55. Pengembalian saksi RAHMAD SANTOSO sebesar Rp.375.000.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- dan Rp.275.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 ;
56. Pengembalian saksi JOIS LIDYA sebesar Rp.348.425.000,- yang terdiri dari Rp.300.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
57. Pengembalian saksi H. RUSLIADI, SE sebesar Rp.160.000.000,- yang terdiri dari:
- Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- disetor tanggal 30 Juli 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008 ;

Hal. 43 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



- Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 18 September 2008 ;
 - 58. Pengembalian saksi SUWAJI sebesar Rp 90.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008 ;
 - 59. Pengembalian saksi DEDI SUDARYA sebesar Rp 175.000.000,- yang terdiri dari :
 - Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;
 - 60. Pengembalian saksi MARWAN sebesar Rp 98.425.000,- yang terdiri dari:
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
 - 61. Pengembalian saksi ASMAN GILIR sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 07 Januari 2009 ;
 - 62. Pengembalian saksi SUDARTO sebesar Rp 148.425.000,- yang terdiri dari:
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- disetor tanggal 19 Desember 2008 ;
 - Uang tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;
 - 63. Pengembalian saksi I MADE SARWA sebesar Rp 190.000.000,- yang terdiri dari:
 - Rp 90.000.000 disetor tanggal 25 April 2008 ;
 - Rp 100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 ;
 - 64. Pengembalian saksi EDY MULAWARMAN sebesar Rp 168.425.000,- yang terdiri dari :
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 04 Juni 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 22 Juli 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 29 Juli 2008 ;
 - Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 12 Agustus 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 01 Agustus 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7 Membebani Terdakwa **I. FAJRI TRIDALAKSANA Bin**
BAHARUDDIN BARAQ dan Terdakwa **II. DEDI SUDARYA Bin**



YAHYA SALMAN untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 07 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., tanggal 21 Desember 2012, dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa I Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin dan Terdakwa II Dedi Sudarya Bin Yahya Salman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
 - 2 Membebaskan kedua Terdakwa tersebut oleh karena itu, dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
 - 3 Menyatakan Terdakwa I Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin dan Terdakwa II Dedi Sudarya Bin Yahya Salman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi ;
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin dan Terdakwa II Dedi Sudarya Bin Yahya Salman oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
 - 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Rekening Koran BNI 46 Tenggarong atas nama SETIA BUDI No. 0076459411 periode 16 September 2005 s.d 31 Desember 2006;
 2. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,00 yang terdiri dari:

Hal. 45 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



- Bukti Kas No. 4388 tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp.18.500.000.000,00 ;
- Surat Permohonan Pencairan dana Bantuan Operasional Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar Rp.18.500.000.000,00 tanggal 21 Nopember 2005 yang ditandatangani ditandatangani oleh SETIA BUDI ;
- 3. Bukti Kas tanpa nomor sebesar Rp. 19.700.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005 ;
- 4. Bonggol cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 Nopember 2005;
- 5. Cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 Nopember 2005;
- 6. Formulir setoran Non tabungan BNI sebesar Rp. 3.450.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005;
- 7. Silp aplikasi pembelian CMG BNI sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005;
- 8. Slip Permohonan Pengiriman Uang dalam Negeri BPD Kalimantan Timur (BI-RTGS) sebesar Rp. 16.000.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005;
- 9. Rekening Koran BNI Cabang Pembantu Teggarong an. MUHAMMAD ISKANDAR No. Rek. 91168966 periode 22 Nopember 2005 s/d 29 Nopember 2005;
- 10. Aplikasi pembelian Cek Multi Guna BNI, Formulir Penarikan Tabungan dan Formulir Setoran Non- Tabungan an. MUHAMMAD ISKANDAR No. Rekening 91168966 terkait dana sebesar Rp. 16.000.000.000,-;
- 11. Daftar tanda terima dana Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 12. 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan sosial dengan jumlah total sebesar Rp. 18.500.000.000,-;
- 13. Surat Kuasa 7 (tujuh) organisasi sosial masyarakat kepada KHAIRUDIN, SP Tanggal 21 Nopember 2005 beserta daftar aspirasi masyarakat tahun 2005;
- 14. Photokopi Buku DASK bagian Kesmas tahun 2005;
- 15. SPMU nomor : 2712/SP/05 tanggal 15 Nopember 2005 beserta lampirannya;



16. Photokopi Daftar Dana Tambahan Bagian Kesmas tahun 2005;
17. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panel dan panek membahas RAPBD 2005 tanggal 28 Maret 2005;
18. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 24 Nopember 2005;
19. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Karatanegara dalam rapat intern Panitia Anggaran Legislatif tanggal 21 Nopember 2005;
20. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 26 Oktober 2005;
21. Bahan rapat pembahasan APBD perubahan Panel – Penek tanggal 21 Nopember 2008;
22. Agenda surat keluar DPRD Kab. Kutai Kartanegara;
23. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dan bantuan sosial sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang terdiri atas :
 - Photokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
 - Photokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp. 130.000.000,- ;
 - Photokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp. 220.000.000,- ;
24. 1 (satu) lembar slip formulir kiriman uang BNI ke rekening Kas Daerah tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- dan slip setoran BPD ke rekening titipan lainnya tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- ;
25. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,- yang terdiri dari :
 - Dokumen pengembalian dana sebesar Rp.850.000.000,- oleh SAMSURI ASPAR;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp. 850.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI ke rekening Kas Daerah sebesar Rp. 800.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- ;

Hal. 47 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



26. Pengembalian SETIA BUDI sebesar Rp. 1.040.000.000,- yang terdiri dari :

- Photokopi Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 8 Nopember 2007 sebesar Rp.375.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 08 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;

27. Pengembalian BASRAN YUNUS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.25.000.000,- ;

28. Pengembalian saksi BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Pebruari 2008 sebesar Rp.175.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 Pebruari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- ;

29. Pengembalian saksi M.YUSUF sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari:

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp.125.000.000,- ;



- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp.250.000.000,- ;

30. Pengembalian saksi Ir. SALEHUDDIN sebesar Rp. 375.000.000,00 yang terdiri :

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp.115.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp.50.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 6 Desember 2008 sebesar Rp.10.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.20.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp.10.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp.90.000.000,- ;

31. Pengembalian saksi IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 April 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;

32. Pengembalian saksi KHAIRUDIN sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

33. Pengembalian saksi HERMAIN. D sebesar Rp. 110.000.000,- yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- 34. Pengembalian saksi HM SYARIFUDDIN sebesar Rp. 375.000.000 yang terdiri dari:
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,00 ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,00 ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,00 ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,00 ;
- 35. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,- ;
- 36. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari:
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 37. Pengembalian saksi ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 128.425.000,- yang terdiri dari :
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
- 38. Pengembalian saksi MATEN APUY sebesar Rp. 375.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
- 39. Pengembalian saksi Hj. MAHDALENA sebesar Rp.375.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008 ;



40. Pengembalian saksi YUSRANI ARRAN sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
41. Pengembalian saksi BAMBANG AS sebesar Rp. 148.425.000,- yang terdiri dari sebesar Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;
42. Pengembalian saksi MUS MULYADI sebesar Rp. 151.925.000.000,- yang terdiri dari Rp. 103.500.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
43. Pengembalian saksi WAHYUDI sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari: Rp.90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
44. Pengembalian saksi IDRUS sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari : Rp.90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
45. Pengembalian saksi ABDUL KATUNG sebesar Rp. 95.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
46. Pengembalian saksi SUTOPO GASIP sebesar Rp. 200.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
47. Pengembalian saksi M. IKRAM sebesar Rp.333.425.000.000,- yang terdiri: Rp.85.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008, Rp.50.000.000,- disetor tanggal 13 Agustus 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005 ;
48. Pengembalian saksi M. IRKHAM sebesar Rp.333.425.000,- yang terdiri dari : Rp.85.000.000 disetor tanggal 24 April 2008 disetor tanggal 13 Agustus 2008 Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005 ;
49. Pengembalian saksi ZAINUDDINSYAM sebesar Rp.275.000.000,- yang terdiri dari: Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.175.000.000 disetor tanggal 5 September 2008;
50. Pengembalian saksi HUSAINI RASYID sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008,

Hal. 51 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



- Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 ;
51. Pengembalian saksi ABD DJABAR sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
52. Pengembalian saksi YAYUK SEHATI sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
53. Pengembalian saksi ABDUL SANI sebesar Rp.173.425.000,- yang terdiri dari: Rp.125.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
54. Pengembalian saksi FATHUR RAHMAN sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.00,- disetor tanggal 5 September 2008 ;
55. Pengembalian saksi RAHMAD SANTOSO sebesar Rp.375.000.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- dan Rp.275.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 ;
56. Pengembalian saksi JOIS LIDYA sebesar Rp.348.425.000,- yang terdiri dari Rp.300.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
57. Pengembalian saksi H. RUSLIADI, SE sebesar Rp.160.000.000,- yang terdiri dari:
- Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- disetor tanggal 30 Juli 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 18 September 2008 ;
58. Pengembalian saksi SUWAJI sebesar Rp 90.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008 ;
59. Pengembalian saksi DEDI SUDARYA sebesar Rp 175.000.000,- yang terdiri dari :
- Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;
60. Pengembalian saksi MARWAN sebesar Rp 98.425.000,- yang terdiri dari:



- Uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008;
- Uang tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 61. Pengembalian saksi ASMAN GILIR sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 07 Januari 2009 ;
- 62. Pengembalian saksi SUDARTO sebesar Rp 148.425.000,- yang terdiri dari:
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- disetor tanggal 19 Desember 2008 ;
 - Uang tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;
- 63. Pengembalian saksi I MADE SARWA sebesar Rp 190.000.000,- yang terdiri dari:
 - Rp 90.000.000 disetor tanggal 25 April 2008 ;
 - Rp 100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 ;
- 64. Pengembalian saksi EDY MULAWARMAN sebesar Rp 168.425.000,- yang terdiri dari :
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 04 Juni 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 22 Juli 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 29 Juli 2008 ;
 - Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 12 Agustus 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 01 Agustus 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada kedua Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 19 Juli 2013 dan tanggal 02 Agustus 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong Kalimantan Timur dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap

Hal. 53 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Agustus 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 01 Agustus 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 Agustus 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juli 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 08 Juli 2013 dan tanggal 22 Juli 2013 serta Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 19 Juli 2013 dan tanggal 02 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing pada tanggal 01 Agustus 2013 dan tanggal 16 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana diuraikan berikut ini :

- 1 Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut pada butir 4 yang menyatakan : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq dan Terdakwa II Dedi Sudarya bin Yahya Salman oleh karena itu, masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing – masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayar denda maka diganti



dengan pidana kurungan masing – masing selama 1 (satu) bulan adalah bertentangan dengan dasar yang diambil dalam mengadili perkara a quo yang pada item kedua dalam mengadili telah dengan tegas dinyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., tanggal 21 Desember 2012. Sebab amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., tanggal 21 Desember 2012 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut menyatakan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Fajri Tridalsana, SP bin Baharudin Baraq dan Terdakwa II Dedi Sudarya bin Yahya Salman oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

- 2 Bahwa pengurangan pemidanaan (pidana pokok dan pidana tambahan/denda) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi kepada para Terdakwa, di satu sisi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memidana para Terdakwa lebih berat baik pidana pokok dan pidana tambahan, adalah bukti kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dari sebab pemberatan ataupun pengurangan pemidanaan (pokok maupun pidana tambahan/denda) adalah merupakan hal sangat mendasar dan esensial, dengan demikian bahwa amar putusan yang hanya dinyatakan dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara tidak memiliki nilai yuridis, karena telah nyata kontradiktif dengan putusan yang menyatakan menguatkan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang memidana lebih berat sementara putusan Hakim Banding ternyata mengurangi pemidanaan (pidana pokok dan pidana tambahan/denda) ;
- 3 Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, bahwa terhadap alasan/keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut telah

Hal. 55 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama ;

Adalah keliru jika Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa alasan – alasan yang dikemukakan Penuntut Umum telah dipertimbangkan secara baik dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, oleh sebab apabila alasan – alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan dengan baik dan benar, maka perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa I Fajri Tridalaksana dan Terdakwa II Dedi Sudarya adalah melanggar dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP” tetapi karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang inti delik (bestendeel delict) tentang perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada para Terdakwa yang dilakukan bersama – sama dengan Setia Budi dan Khairuddin sehingga pertimbangannya menjadi kontradiktif dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa dana yang diterima Terdakwa Fajri Tridalaksana Bin Baharudin Baraq senilai Rp 19.700.000.000,00 dari saksi Sitti Aidi pada Bank BPD Tenggarong haruslah dipandang dan dipertimbangkan secara menyeluruh utuh tidak dipilah – pilah agar tidak menghilangkan makna esensial yang sebenarnya dari perbuatan sampai terjadinya pencairan cek no. CB.639906 senilai Rp 19.700.000.000,00 pada Bank BPD Tenggarong. Dengan demikian bahwa menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur melawan hukum tidak hanya dilihat sebatas pada pencairan dana dengan cara cek no. CB.639906 senilai Rp 19.700.000.000,00 lebih dari pada itu bahwa perbuatan tindak pidana korupsi harus dilihat dari suatu proses yang panjang yang dilakukan secara rapi karena rata – rata dilakukan orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai kedudukan ;

- 4 Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengertian dari ”secara melawan hukum” yakni bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri tanpa izin tanpa wewenang, melampaui wewengangnya tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum. Bahkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan ”secara melawan hukum” berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1989, ialah dalam pengertian formil maupun materiil, yang dapat dilihat di dalam kutipan penjelasan umum undang – undang tersebut



yang berbunyi ”..... agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang – undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan – perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil”, kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : ”....yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan maksud dan pengertian unsur secara melawan hukum, Majelis Hakim telah sengaja mengabaikan esensi unsur melawan hukum dalam menerapkan pembuktian terkait peran perbuatan para Terdakwa dalam kasus penyalahgunaan dana Bansos Pemkab Kutai Kartanegara tahun anggaran 2005 ;

- 5 Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim tidak mengurai secara utuh dan menyeluruh rangkaian perolehan dan penggunaan dana Bansos Pemkab Kutai Kartanegara tahun 2005 sebesar Rp 19.700.000.000,00 sebagaimana keterangan saksi – saksi : Basran Yunus, Sitti Aidi, Setia Budi, Khairuddin, keterangan Terdakwa Fajri Tridalaksana, SP dan Dedi Sudarya serta keterangan Ahli dikaitkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana terungkap di persidangan, dengan fakta hukum, sebagai berikut :
- 1 Bahwa pada bulan November 2005 saksi Setia Budi dan saksi Khairudin menemui Wakil Bupati Kutai Kartanegara Samsuri Aspar, kemudian mengajukan surat permohonan dana perjalanan dinas di luar dan di dalam daerah untuk Anggota DPRD Kutai Kartanegara sebesar Rp.18.500.000.000,00 dan surat permohonan dana pengurusan ijin mutasi senjata api milik Anggota DPRD Kutai Kartanegara sebesar Rp.1.200.000.000,00 kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2 Surat permohonan pencairan dana perjalanan dinas sebesar Rp 18.500.000.000,00 dan surat permohonan pencairan dana pengurusan ijin

Hal. 57 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



mutasi senjata api sebesar Rp 1.200.000.000,00 dibuat oleh KHAIRUDDIN dan ditandatangani oleh SETIA BUDI Ketua PURT DPRD Kab. Kutai Kartanegara;

- 3 Surat permohonan dana perjalanan dinas sebesar Rp.18.500.000.000,00 dan surat permohonan dana pengurusan ijin mutasi senjata api sebesar Rp.1.200.000.000,00 kemudian disposisi Wakil Bupati Samsuri Aspar kepada Basran Yunus selaku Asisten IV/Pengguna Anggaran : “Tindak lanjuti sepanjang dana masih tersedia, proses sesuai ketentuan” ;
- 4 Setelah kedua surat permohonan pencairan dana disposisi Wakil Bupati, saksi Setia Budi dan Khairuddin mendatangi saksi Basran Yunus selaku Asisten IV/Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana perjalanan dinas dan ijin mutasi senjata api sebesar Rp 19.700.000.000,00 ;
- 5 Berdasarkan surat permohonan pencairan dana yang telah didisposisi Wakil Bupati, saksi Basran Yunus selaku Asisten IV/Pengguna Anggaran memanggil Bendahara Bansos saksi Sitti Aidi agar membayarkan/ mencairkan dana perjalanan dinas dari ijin mutasi senjata api sebesar Rp 19.700.000.000,00 yang diajukan oleh saksi Setia Budi dan Khairuddin ;
- 6 Bendahara Bansos saksi Sitti Aidi menolak pembayaran dana Bansos sebesar Rp 19.700.000.000,00 yang diperintahkan Pengguna Anggaran karena tidak tersedia dalam DIKDA, tapi saksi Basran Yunus minta saldo rekening dana Bansos, dan setelah melihat ada saldo sebesar Rp 27.563.854.702,50 kemudian Basran Yunus memerintahkan saksi Sitti Aidi memproses pembayaran/pencairan dana sebesar Rp 19.700.000.000,00 ;
- 7 Atas perintah saksi Basran Yunus, saksi Sitti Aidi membuat bukti kas pengeluaran dana yang atas permintaan Setia Budi penerimaan dana sebesar Rp 18.500.000.000,00 ditandatangani Setia Budi, sedangkan penerimaan dana sebesar Rp 1.200.000.000,00 ditandatangani oleh Rosawati Kahar ;
- 8 Untuk pencairan dana sebesar Rp 19.700.000.000,00 saksi Sitti Aidi mengeluarkan cek no. 639906, atas permintaan saksi Khairuddin dibuat atas nama Fajri Tridalaksana, yang mana cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh orang lain kecuali nama yang tercantum dalam order yakni Fajar Tridalaksana ;



- 9 Bahwa cek no. 639906 senilai Rp 19.700.000.000,00 oleh saksi Sitti Aidi kemudian diserahkan kepada Terdakwa Fajri Tridalaksana, SP, pada tanggal 23 November 2005 di Bank BPD Tenggarong ;
- 10 Pada tanggal 23 November 2005 Terdakwa Fajri Tridalaksana, SP mencairkan cek no. CB 639906 senilai Rp 19.700.000.000,00 pada Bank BPD Tenggarong, dengan cara :
- Transfer ke rekening Setia Budi No. 76459411 pada Bank BNI cab. Tenggarong sebesar Rp 3.450.000.000,00 ;
 - Dibelikan cek multi guna sebanyak 10 lembar @ Rp 25.000.000,00 = Rp 250.000.000,00 diserahkan kepada orangnya Setia Budi;
 - Transfer melalui RTGS ke rekening M. Iskandar No. 0091168966 pada Bank BNI Tenggarong sebesar Rp 16.000.000.000,00 ;
- 11 Kemudian dana sebesar Rp 16.000.000.000,00 dibagi – bagikan kepada 37 Anggota Dewan masing – masing sebesar Rp 375.000.000,00 yang oleh Terdakwa Dedi Sudarya antara lain membagikan uang kepada tujuh orang Anggota Dewan hanya menggunakan catatan tanda terima di kertas yang sudah diserahkan kepada saksi Khairuddin ;
- 12 Pertanggungjawaban pengeluaran dana Rp 18.500.000.000,00 dilakukan penggantian menjadi 54 bukti kas yang dilampiri permohonan (proposal) 54 organisasi kegiatan masyarakat, yang dibuat Terdakwa Dedi Sudarya bersama temannya Junaidi, Lasdi, Masda dan Hasanudin di Hotel Lesong Batu Tenggarong, sehingga seolah – olah dana Bansos Rp 18.500.000.000,00 dibayarkan kepada 54 organisasi masyarakat;
- 13 Terdakwa Dedi Sudarya membuat 54 proposal karena Terdakwa Dedi Sudarya dihubungi oleh Khairudin untuk menemui Setia Budi kemudian Setia Budi menjelaskan bahwa pembuatan proposal pencairan dana tersebut untuk mempertanggungjawabkan dana yang diterima oleh Anggota DPRD Kutai Kartanegara ;
- 14 Bahwa nama – nama yang dicantumkan dalam 54 organisasi tersebut sebagian besar tidak benar (fiktif) dan untuk kelengkapan data 54 organisasi yang tercantum dalam daftar, telah dikumpulkan KTP warga masyarakat sebagai Ketua Organisasi, dan untuk keabsahan 54 organisasi masyarakat tersebut juga dilengkapi dengan cap/stempel yang dipesan sendiri disesuaikan dengan nama organisasi yang dicantumkan;

Hal. 59 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



- 15 Setelah melengkapi semua administrasi proposal pencairan dana 54 organisasi sebagai pertanggungjawaban dana Rp 18.500.000.000,00 Terdakwa Dedi Sudarya dihubungi sdr. Khairudin untuk berangkat ke Jakarta bersama – sama Junaidi, Lasdi, Masda dan juga ibu Sitti Aidi dan menginap di Hotel Sahid ;
- 16 Bahwa di Jakarta ada pertemuan Basran Yunus, Setia Budi, Khairudin dan Sitti Aidi di Hotel Ambara dan setelah proposal permohonan pencairan dana untuk 54 organisasi oleh Basran Yunus, Terdakwa Dedi Sudarya dan teman – teman kembali ke Tenggarong, sedangkan Setia Budi, Khairudin dan Basran Yunus berangkat ke Belanda ;
- 17 Menurut ahli bahwa Dana Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Kutai Kartanegara tahun 2005 – 2006 yang telah dilakukan penghitungan kerugian Negara berdasarkan LHP No. 04/LAP/XXV/10/2008., tanggal 16 Oktober 2008, obyek dan subsatnsinya adalah sama dengan perkara yang diajukan di persidangan sekarang ini ;
- 18 Menurut ahli bahwa kerugian Negara atas pencairan dana Bansos sebesar Rp 33.558.266.000,00 dan juga khusus pencairan dana Bansos Rp 19.700.000.000,00 tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 19.150.000.000,00 yang terdiri dari Rp 18.500.000.000,00 yang dibayarkan sebagai biaya perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD, dan sebesar Rp 650.000.000,00 dari dana pengurusan dokumen mutasi senjata api Anggota DPRD, karena dari dana pengurusan dokumen mutasi senjata api ada pengembalian dana sebesar Rp 550.000.000,00 ;
- 19 Bahwa dari hasil pemeriksaan, Tim Auditor berpendapat :
- Bahwa dana Bansos adalah bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Kartanegara;
 - Pencairan dana dilakukan tidak ada dasarnya karena dana tidak tersedia dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ;
 - Penggunaan dana tidak sesuai peruntukkan ;
 - Pertanggungjawaban dana tidak ada / fiktif ;

Berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur "secara melawan hukum", karena perbuatan para Terdakwa dilakukan bersama – sama dengan Setia Budi dan Khairudin adalah bertentangan dengan hukum, oleh



karena sejak dibuatnya permohonan pencairan dana oleh saksi Setia Budi dan Khairudin sampai dengan pencairan dan pembagian kepada Anggota Dewan, dana yang diambil dan dibayarkan oleh Pengguna Anggaran/Asisten IV Pemkab Kutai Kartanegara atas permohonan yang diajukan Setia Budi dan Khairudin untuk perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD serta biaya ijin mutasi senjata api Anggota DPRD Kutai Kartanegara tahun anggaran 2005, dibayarkan dengan menggubakan dana bantuan sosial, berdasarkan keterangan :

- 1 Saksi Hj. Sitti Aidi, S.Sos., MM., menerangkan : Bahwa dari APBD Murni maupun APBDP Dana Bansos tahun 2005 tidak tersedia pengeluaran Dana Bansos untuk biaya perjalanan dinas keluar dan dalam daerah Anggota DPRD maupun biaya pengurusan ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara ;
- 2 Saksi H. Ardiansyah, S.Sos., MM :
 - Terhadap dana sebesar Rp 18.500.000.000,00 untuk perjalanan dinas ke dalam dan ke luar Anggota DPRD serta dana Rp 1.200.000.000,00 untuk mutasi pemilikan senjata api tidak ada usulan dananya, sehingga tidak tercantum dananya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;
 - Baik dalam APBD murni maupun APBD perubahan tahun 2005 tidak ada dana Bansos untuk biaya perjalanan dinas dan mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa permohonan pencairan dana biaya perjalanan dinas dan mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 karena tidak tercantum dalam APBD murni maupun APBD perubahan, maka dana tersebut tidak dapat dibayarkan dari dana Bansos tahun 2005 ;
 - Bahwa dana sebesar Rp 18.500.000.000,00 dan Rp 1.200.000.000,00 tidak tercantum dalam usulan anggaran Bansos tahun 2005, karena itu tidak tercantum dalam DPA/ DASK ;
- 3 Saksi Drs. Fathan Djoenaidi, MM., menerangkan : sebagai Kepala Bappeda maupun sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran Eksekutif

Hal. 61 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



tidak pernah membahas dana Bansos Perjalanan Dinas Anggota DPRD sebesar Rp 18.500.000.000,00 dan dana mutasi pemilikan senjata api sebesar Rp 1.200.000.000,00 ;

- 4 Saksi Drs. H. Basran Yunus, MM., menerangkan : Dalam APBD murni maupun ABPDP tidak tersedia dana Bansos untuk perjalanan dinas dan mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD, saksi juga tidak pernah mengikuti rapat dengan Panitia Legislatif untuk membahas anggaran tersebut;

Dengan demikian bahwa dana bantuan sosial dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 tidak dapat dipergunakan/diperuntukkan untuk membayar biaya perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah serta pembayaran ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD Kutai Kartanegara, sebagaimana keterangan saksi Hj. Sitti Aidi, S.Sos., MM., menerangkan bahwa dana bansos peruntukkannya adalah bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan, yang dalam DIKDA/DPA diperuntukkan untuk Organisasi Kepemudaan, Pendidikan, Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya, keterangan saksi H. Ardiansyah, S.Sos., MM., menerangkan peruntukkan dana bansos adalah untuk Organisasi Kepemudaan, Pendidikan, Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya, dan keterangan saksi Drs. Fathan Djoenaidi, MM., menyatakan biaya untuk perjalanan dinas Anggota DPRD tidak dapat dibebankan pada dana bansos karena biaya perjalanan dinas Anggota DPRD sudah dianggarkan melalui pos khusus pada SKPD Sekwan, keterangan saksi Drs. H. Basray Yunus, MM., menerangkan bahwa dana bansos dari Pemerintah Kabupaten digunakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, bahwa peruntukkan dana bansos diberikan kepada kelompok misalnya kepada Organisasi Kemasyarakatan atau LSM, sedangkan kepada pribadi misalnya untuk bantuan Pelajar dan Mahasiswa, dimana ternyata berdasarkan fakta hukum pada persidangan perkara ini bahwa dana bantuan sosial sebesar Rp 19.700.000.000,00 antara lain dipergunakan untuk dibagikan kepada 37 orang Anggota Dewan masing – masing sebesar Rp 375.000.000,00 maupun kepada orang lain selain Anggota Dewan, kemudian dibuatkan 54 proposal fiktif untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial tersebut ;

Bahwa sangat jelas peran serta para Terdakwa bersama – sama Setia Budi dan Khairudin yang memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan permohonan pencairan dana biaya perjalanan dinas Anggota DPRD



Kab. Kutai Kartanegara Rp 18.500.000.000,00 dan permohonan pencairan dana pengurusan ijin mutasi senjata api milik Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara sebesar Rp 1.200.000.000,00 sampai dengan pembagian dana bantuan sosial serta pembuatan 54 proposal fiktif untuk pertanggungjawaban dana, yakni : pada bulan November 2005 Terdakwa Fajri Tridalaksana, SP., Bin Baharudin Baraq telah melakukan perbuatan pencairan dana operasional perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Kutai Kartanegara Rp 18.500.000.000,00 dan pencairan dana untuk ijin mutasi kepemilikan senjata api Anggota DPRD Kutai Kartanegara Rp 1.200.000.000,00 dari APBD Kab Kutai Kartanegara tahun 2005 RP 3.450.000.000,00 ke rekening Setia Budi, membeli cek multi guna Rp 250.000.000,00 dan mentransfer dana melalui RTGS ke rekening M. Iskandar Rp 16.000.000.000,00 sedangkan Terdakwa Dedi Sudarya telah melakukan perbuatan membagikan uang diantaranya kepada 7 (tujuh) orang Anggota DPRD masing – masing sebesar Rp 375.000.000,00 termasuk Terdakwa juga menerima bagian Rp 375.000.000,00 yang bersumber dari dana Bansos Rp 16.000.000.000,00 serta membuat proposal permohonan pencairan dana seolah – olah berasal dari 54 organisasi kemasyarakatan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp 18.500.000.000,00 sebagaimana terungkap dipersidangan dari keterangan :

1 Saksi Setia Budi menerangkan :

- Saksi mengetahui bahwa yang mencairkan dana Rp 19.700.000.000,00 adalah sdr. Fajri Tridalaksana ;
- Saksi ada menerima uang karena ada transfer dana dari sdr. Fajri Tridalaksana ke rekening saksi sebesar Rp 3.450.000.000,00 dan juga ada menerima cek multi guna dari sdr. Fajri Tridalaksana sebesar Rp 250.000.000,00 ;

2 Saksi Khairudin menerangkan :

- Bahwa yang mencairkan dana sebesar Rp 19.700.000.000,00 setelah Terdakwa Fajri Tridalaksana ;
- Bahwa benar dari dana Rp 19.700.000.000,00 ditransfer ke rekening sdr. Moh. Iskandar sebesar Rp 16.000.000.000,00 ;

3 Saksi Hj. Siti Aidi, S.Sos., MM., menerangkan :

Bahwa untuk pencairan dana, saksi mengeluarkan cek dan atas permintaan pak Khairudin dibuat order atas nama Fajri Tridalaksana sebesar Rp

Hal. 63 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



19.700.000.000,00 artinya cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh orang lain kecuali nama yang tercantum dalam order yakni Fajri Tridalaksana ;

4 Saksi Drs. Basran Yunus, MM., menerangkan :

Bahwa benar saksi dan sdr. Sitti Aidi menandatangani cek tersebut dan ketika akan menandatangani sudah tertulis an. Fajri Tridalaksana ;

5 Terdakwa Fajri Tridalaksana, SP menerangkan :

- Bahwa benar setelah Terdakwa menelpon sdr. Setia Budi kemudian Terdakwa setor ke rekening sdr. Setia Budi sebesar Rp 3.450.000.000,00 ;
- Bahwa benar Terdakwa juga membeli cek multi guna sebesar Rp 250.000.000,00 sebanyak 10 lembar masing – masing sebesar Rp 25.000.000,00 kemudian 10 lembar CMG senilai Rp 250.000.000,00 tersebut Terdakwa serahkan kepada orangnya Setia Budi ;
- Terdakwa membenarkan bahwa jumlah dana yang ditarik seluruhnya sebesar Rp 3.700.000.000,00 yakni Rp 3.450.000.000,00 dengan cara setor ke rekening Setia Budi dan Rp 250.000.000,00 untuk dibelikan Cek Multi Guna ;
- Bahwa benar ketika itu juga Terdakwa mentransfer dana melalui RTGS sebesar Rp 16.000.000.000,00 ke rekening sdr. M. Iskandar pada Bank BNI Tenggara ;
- Bahwa Terdakwa transfer dana Rp 16.000.000.000,00 setelah menelpon sdr. Setia Budi dan oleh Setia Budi menyampaikan agar ditanyakan pada sdr. Khairudin kemudian sdr. Khairudin yang memberitahu Terdakwa agar dana Rp 16.000.000.000,00 ditransfer ke rekening sdr. M. Iskandar ;
- Bahwa untuk transfer dana kepada sdr. M. Iskandar Terdakwa memperoleh nomor rekening Bank BNI cabang Tenggara dari sdr. M. Iskandar ;
- Bahwa semua bukti – bukti setoran dana Rp 3.450.000.000,00 pembelian CMG Rp 250.000.000,00 dan transfer RTGS sebesar Rp 16.000.000.000,00 Terdakwa sudah serahkan kepada sdr. Setia Budi;

6 Saksi Husaini Rasyid, SE., menerangkan :



Pada tahun 2005, saksi pernah menerima dana secara bertahap yang pertama secara tunai dari Moh. Iskandar ketika itu bersama Dedi Sudarya sebesar Rp 100.000.000,00 bertempat di Mess DPRD, dan yang kedua saksi terima dari sdr. Khairudin dalam bentuk travel cek bertempat di Kantor DPRD tapi saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;

7 Saksi Ir. H.M. Yusuf A.S, MM., menerangkan :

Pernah menerima dana sebesar Rp 375.000.000,00 dalam bentuk travel cek yang diserahkan oleh Khairudin didampingi Dedi Sudarya di Kantor DPRD, tapi tidak ingat lagi kapan menerimanya ;

8 Saksi Drs. H. Sutopo Gasif, M.Pd., menerangkan :

Sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 – 2009, saksi pernah menerima uang secara bertahap sebesar Rp 240.000.000,00 yaitu dari Khairudin Rp 100.000.000,00 dari Dedi Sudarya dan Moh. Iskandar Rp 40.000.000,00 dan terakhir dari Khairudin Rp 100.000.000,00 bertempat di Rumah Wakil Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara ;

9 Saksi Khairudin menerangkan :

- Bahwa benar setiap Anggota DPRD memperoleh dana sebesar Rp 375.000.000,00 per orang dan yang membagikan dana tersebut adalah sdr. Moh Iskandar dan sdr. Dedi Sudarya ;
- Bahwa yang membuat proposal pencairan dana dari 54 organisasi masyarakat adalah Terdakwa Dedi Sudarya tapi saksi tidak tahu dengan siapa sdr. Dedi membuatnya ;

10 Saksi Junaidi Samsuddin, menerangkan :

- Pada tahun 2006, saksi diajak oleh Terdakwa Dedi Sudarya ke Hotel Lesong Batu Tenggarong awalnya hanya mau pinjam laptop, kemudian sdr. Dedi Sudarya meminta pada saksi untuk membuat kelengkapan proposal 54 organisasi sosial kemasyarakatan ;
- Saksi menanyakan kepada sdr. Dedi Sudarya untuk apa proposal tersebut dibuat, dijawab oleh sdr. Dedi Sudarya adalah untuk pertanggungjawaban dana Bansos ;
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah Surat Permohonan Pencairan Dana, perincian biaya atau estimasi biaya dan susunan kepengurusan organisasi kemasyarakatan ;

Hal. 65 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa selain saksi, yang membantu dalam pembuatan 54 proposal tersebut adalah sdr. Masda, Lasdi dan Hasanudin ;
- Ditunjukan di persidangan 54 proposal pencairan dana, saksi menerangkan bahwa proposal tersebut sudah ada yang membuat konsepnya adalah sdr. Dedi Sudarya, saksi dan teman – teman hanya diminta membuat nomor, kode dan tanggal surat permohonan, estimasi biaya dan susunan kepengurusan dari 54 organisasi sosial yang tercantum dalam proposal ;
- Saksi membenarkan bahwa jumlah estimasi biaya yang tercantum dalam proposal tersebut adalah sebesar Rp 18.500.000.000,00 ;
- Bahwa dari 54 organisasi sosial kemasyarakatan tersebut yang saksi ketahui hanya 2 ormas saja yang benar – benar ada yakni Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Persatuan Angkat Besi dan Barat Seluruh Indonesia (PABBSI), sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar untuk 54 proposal tersebut setelah dibuat susunan pengurusnya kemudian diberi stempel/cap palsu atau fiktif ;
- Setelah selesai mengerjakan kelengkapan 54 proposal tersebut, saksi dan teman – teman Masda, Lasdi dan Hasanudin diajak oleh sdr. Dedi Sudarya ke Jakarta membawa 54 proposal untuk didisposisi oleh Basran Yunus di Jakarta, karena Basran Yunus, Setia Budi dan Khairudin ada di Jakarta untuk berangkat ke Belanda;
- Saksi menerangkan di Jakarta tidak ada lagi yang dikerjakan karena 54 proposal tersebut sudah tidak ada masalah ;
- Di Jakarta, saksi dan teman – teman menginap di Hotel Sahid, sedangkan sdr. Dedi Sudarya melakukan pertemuan dengan Basran Yunus dan Sitti Aidi di Hotel Ambara Jakarta ;
- Saksi tidak tahu siapa yang membiayai saksi dan teman – teman pergi pulang Jakarta, tetapi yang mengurus keberangkatan saksi dan teman – teman adalah Dedi Sudarya ;

11 Saksi Hj. Sitti Aidi, S.Sos., MM., menerangkan :

- Saksi pernah diminta oleh sdr. Dedi Sudarya berangkat bersama – sama ke Jakarta dan di Jakarta di salah satu hotel sudah ada pak Basran



Yunus, Setia Budi dan Khairudin, saksi ditunjukkan daftar 54 proposal yang sudah dibuat kemudian saksi diminta untuk mencantumkan angka pada proposal tersebut yang berjumlah Rp 18.500.000.000,00 ;

- Setelah saksi diperiksa di KPK baru diberitahu oleh Penyidik bahwa 54 organisasi yang dicantumkan dalam proposal adalah pertanggungjawaban dana fiktif karena dana Rp 18.500.000.000,00 telah dibagi – bagikan kepada Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara;

12 Saksi Drs. H. Basran Yunus, MM., menerangkan :

- Saksi ketika di Jakarta dihubungi oleh Setia Budi agar saksi datang ke tempat Setia Budi, dimana sudah ada Setia Budi, Dedi Sudarya, Sitti Aidi dan Khairudin dan menyampaikan pada saksi bahwa permohonan tempo hari Rp 18.500.000.000,00 ternyata itu berbahaya dan berkeinginan mengganti dengan permohonan yang lain yaitu permohonan 54 organisasi pertanggungjawabannya, karena saya dipaksa Setia Budi sehingga saya tanda tangani/disposisi semua pada 54 berkas – berkas permohonan pencairan dana tersebut sebagai pertanggungjawaban ;
- Saksi menerangkan bahwa 54 proposal permohonan pencairan dana adalah fiktif, dan yang berkeinginan membuat proposal tersebut adalah sdr. Setia Budi ;

13 Terdakwa Dedi Sudarya, menerangkan :

- Saksi menerima dana Rp 375.000.000,00 Terdakwa juga ada mengantarkan uang kepada Anggota DPRD bersama – sama dengan M. Iskandar, karena saat itu sdr. M. Iskandar sudah ada di rumah sdr. Khairudin ;
- Menurut Terdakwa tidak semua Anggota Dewan Terdakwa yang menyerahkan dananya tetapi beberapa orang atau sekitar tujuh orang saja, yaitu kepada sdr. Ir. H.M. Yusuf, Sutopo Gasif, H.M. Syarifudin, Sudarto, Marwan SP, Masruni dan Salehudin, masing – masing menerima Rp 375.000.000,00 per orang ;
- Terdakwa menerangkan ketika membagikan uang kepada tujuh orang Anggota Dewan tersebut hanya menggunakan catatan tanda terima di



kertas kepada tujuh orang Anggota Dewan yang sudah saya serahkan kepada sdr. Khairudin ;

- Terdakwa menerangkan, bahwa setahun kemudian yakni tahun 2006 Terdakwa ada berangkat ke Jakarta untuk membawa proposal permohonan pencairan dana kepada sdr. Setia Budi dan Basran Yunus ;
- Bahwa proposal permohonan pencairan dana tersebut Terdakwa buat/ ketik di Hotel Lesong Batu Tenggarong bersama teman – teman yaitu Junaidi, Lasdi, Masda dan Hasanudin ;
- Bahwa Terdakwa dan teman – teman mengetik proposal tersebut, awalnya adalah Terdakwa dihubungi oleh sdr. Khairudin untuk menemui sdr. Setia Budi kemudian Setia Budi menjelaskan bahwa pembuatan proposal pencairan dana tersebut untuk mempertanggungjawabkan dana yang diterima oleh Anggota DPRD Kutai Kartanegara ;
- Di persidangan ditunjukkan kepada Terdakwa Daftar Proposal Bantuan Dana kepada 54 organisasi kemasyarakatan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan teman – temannya yang membuat daftar proposal tersebut ;
- Terdakwa menerangkan nama – nama yang dicantumkan dalam 54 organisasi tersebut sebagian besar tidak benar (fiktif) ;
- Untuk kepengkapan data – data 54 organisasi yang tercantum dalam daftar tersebut telah dikumpulkan KTP warha masyarakat sebagai Ketua Organisasi ;
- Bahwa untuk keabsahan dari 54 organisasi masyarakat tersebut juga dilengkapi dengan cap/stempel yang dipesan disesuaikan dengan nama organisasi yang dicantumkan ;
- Bahwa setelah melengkapi semua administrasi proposal pencairan dana 54 organisasi sebagai pertanggungjawaban dana Rp 18.500.000.000,00 Terdakwa dihubungi sdr. Khairudin untuk berangkat ke Jakarta bersama – sama Junaidi, Lasdi, Masda dan juga ada ibu Sitti Aidi menginap di Hotel Sahid ;



- Bahwa di Jakarta ada pertemuan Basran Yunus, Setia Budi, Khairudin dan Sitti Aidi di Hotel Ambara dan setelah proposal permohonan pencairan dana untuk 54 organisasi didisposisi oleh Basran Yunus, Terdakwa dan teman – teman kembali ke Tenggara, sedangkan Setia Budi, Khairudin dan Basran Yunus berangkat ke Belanda ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan para Terdakwa bersama – sama Setia Budi dan Khairudin adalah bertentangan dengan hukum dan norma – norma kepatutan, sebagaimana pendapat Ahli dari BPK R.I menyatakan : Bahwa dana bansos adalah bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Kartanegara, pencairan dana dilakukan tidak ada dasarnya karena dana tidak tersedia dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), penggunaan dana tidak sesuai peruntukkan, pertanggungjawaban dana tidak ada/fiktif, adalah bertentangan dengan:

- 1 Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya mengatur pengeluaran keuangan tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan ;
- 2 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang isinya mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ; Pejabat yang menandatangani dan atau menegsahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

Dengan demikian, pencairan dana bansos Rp 19.700.000.000,00 tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 19.150.000.000,00 yang terdiri dari Rp 18.500.000.000,00 yang dibayarkan sebagai biaya perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD, dan sebesar Rp 650.000.000,00 dari dana pengurusan

Hal. 69 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



dokumen mutasi senjata api Anggota DPRD, karena dari dana pengurusan dokumen mutasi senjata api ada pengembalian dana sebesar Rp 550.000.000,00 adalah saling bersesuaian dengan alat bukti surat : Hasil penghitungan Kerugian Negara Atas Penggunaan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2005 – 2006 pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara No. 04/LAP/XXV/10/2006 tanggal 16 Oktober 2008, serta bersesuaian dengan fakta hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Maret 2009, dalam perkara an. Terpidana Setia Budi, yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana bansos Pemkab Kutai Kartanegara tahun 2005 sebesar Rp 19.700.000.000,00 melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

- 6 Bahwa pada halaman 47 alinea pertama Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi menyatakan : Menimbang bahwa pembuktian unsur – unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi perlu menambahkan bahwa dengan dikembalikannya dana Bansos sebesar Rp 19.700.000.000,00 pada saat penyidikan KPK di Jakarta oleh masing – masing penerima dana tersebut, maka unsur ”memperkaya diri sendiri atau orang lain atau orang lain” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sudah tepat kedua Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;

Adalah salah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun bukti yang diperoleh bahwa dana bansos yang dikembalikan oleh masing – masing penerima pada saat penyidikan KPK di Jakarta adalah dari 37 Anggota DPRD Kutai Kartanegara yang masing – masing menerima sebesar Rp 375.000.000,00 = Rp 13.875.000.000,00 ;

Samsuri Aspar mengembalikan Rp 850.000.000,00 ;



Basran Yunus mengembalikan Rp 375.000.000,00 :

Total pengembalian sebesar Rp 15.100.000.000,00 ;

Dengan demikian bahwa dari dana bansos sebesar Rp 19.700.000.000,00 belum seluruhnya dikembalikan ke Kas Negara baik pada saat penyidikan di KPK maupun hingga perkara ini disidangkan, dan oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dana bansos sebesar Rp 19.700.000.000,00 sudah dikembalikan seluruhnya adalah pertimbangan mengada – ada dan tanpa dasar hukum, karena itu bahwa unsur ”memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair mutlak telah terpenuhi;

- 7 Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap kedudukan atau jabatan para Terdakwa yang dikaitkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana Terdakwa Fajri Tridalsana dalam kapasitasnya sebagai Humas PT. Gerbang Daya Mandiri dan Terdakwa Dedi Sudarya sebagai Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara;

Bahwa terhadap unsur ”Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan”, menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH., MM., dalam bukunya yang berjudul ”Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)”, cetakan I tahun 2001, halaman 70 – 71, yang dimaksud dengan ”menyalahgunakan kewenangan”, dapat ditafsirkan orang yang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain : ia dengan wewenangnya ”berlindung” di bawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur ”menyalahgunakan kewenangan” tidak hanya terdapat di lapangan perdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik. Yang dimaksud dengan ”kesempatan” ialah keleluasaan, memperoleh peluang, mumpung (bahasa Jawa). Ada kata prokam ”kesempatan dalam kesempitan” ;

Yang dimaksud ”sarana” alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Baik kata – kata ”menyalahgunakan”, ”kewenangan”, ”kesempatan” atau ”sarana”, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya. Pengertian jabatan berasal dari kata ”jabat” yang

Hal. 71 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



berarti "memegang" atau melakukan pekerjaan, dalam fungsinya sedangkan "jabatan" berarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas ;

Dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memegang suatu jabatan atau kedudukan (vide R. Wiryono, SH, Pembahasan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika Jakarta, 2005, hal. 37) ;

Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku tindak pidana korupsi adalah merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum karena dalam perbuatan melawan hukum yang berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana ini maka pelaku haruslah mempunyai suatu jabatan atau kedudukan ;

Bahwa oleh karena pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 ini harus mempunyai jabatan atau kedudukan maka menurut pendapat Darwan Prinst, SH., dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 33 pelakunya haruslah seorang Pejabat atau Pegawai Negeri ;

Adapun yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 meliputi :

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tentang Kepegawaian ;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau ;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat ;

Berdasarkan pengertian dan pendapat tersebut di atas, apabila diterapkan terhadap subyek hukum an. Terdakwa Fajri Tridalaksana Bin Baharudin Baraq sebagai Humas PT. Gerbang Daya Mandiri, dimana berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa



Terdakwa Fajri Tridalaksana adalah seorang Wiraswasta, bukan seorang Pegawai Negeri serta tidak memegang suatu jabatan atau kedudukan struktural pada suatu SKPD ataupun lembaga lainnya, dimana Terdakwa Fajri Tridalaksana juga tidak memperoleh gaji/upah dari Negara atau daerah, dengan demikian maka terhadap peran perbuatan Terdakwa Fajri Tridalaksana dalam kedudukannya sebagai Wiraswasta (Humas PT. Gerbang Daya Mandiri) tidak dapat dipertimbangkan sebagai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terkait dengan penerimaan / penyalahgunaan dana bansos Pemkab Kutai Kartanegara tahun 2005 ;

Demikian hal terhadap Terdakwa Dedi Sudarya, yang meskipun pada periode tahun 2004 – 2009 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi Terdakwa Dedi Sudarya dalam melakukan perbuatan membagikan uang diantaranya kepada 7 (tujuh) orang Anggota DPRD masing – masing sebesar Rp 375.000.000,00 termasuk Terdakwa juga menerima bagian Rp 375.000.000,00 yang bersumber dari dana bansos Rp 16.000.000.000,00 serta membuat proposal permohonan pencairan dana seolah – olah berasal dari 54 organisasi kemasyarakatan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp 18.500.000.000,00 dimana perbuatan Terdakwa Dedi Sudarya tersebut dilakukan tidak dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2003 tentang : Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud :

- 1 Pasal 77 menyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
 - a Legislasi ;
 - b Anggaran, dan ;
 - c Pengawasan ;
- 2 Pasal 78 ayat (1) huruf c, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya, keputusan Bupati/ Walikota APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah ;
- 3 Serta tidak dalam melaksanakan tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Anggota Dewan dalam penyusunan APBD

Hal. 73 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



sebagaimana Pasal 180 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 21 dan 22 PP 105 tahun 2000 bahwa :

- 1 Dalam rangka menyiapkan RAPBD, Pemerintah Daerah bersama – sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ;
- 2 Berdasarkan arah dan kebijakan umum tersebut, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD (Renstra dan skala prioritas) ;
- 3 Berdasarkan Renstra dan skala prioritas, Pemerintah Daerah menyiapkan RAPBD ;
- 4 RAPBD diajukan oleh Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan DPRD ;
- 5 Apabila RAPBD tidak disetujui oleh DPRD, RAPBD perlu disempurnakan untuk diajukan kembali ;
- 6 Setelah disempurnakan tetapi DPRD tetap tidak setuju, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya ;

Berdasarkan tugas dan wewenang Terdakwa selaku DPRD sebagaimana tersebut di atas diharapkan pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan fakta hukum bahwa Terdakwa Dedi Sudarya yang melakukan perbuatan membagikan uang diantaranya kepada 7 (tujuh) orang Anggota DPRD masing – masing sebesar Rp 375.000.000,00 yang bersumber dari dana bansos Rp 16.000.000.000,00 serta membuat proposal permohonan pencairan dana seolah – olah berasal dari 54 organisasi kemasyarakatan (fiktif) untuk pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp 18.500.000.000,00 adalah di luar tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam kedudukan / jabatan



sebagai Anggota DPRD, bahkan terhadap saksi Setia Budi dalam perkara ini yang menandatangani surat permohonan bantuan dana operasional DPRD Kab. Kutai Kartanegara untuk perjalanan dinas ke dalam dan keluar daerah tertanggal 21 November 2005 sebesar Rp 18.500.000.000,00 dan permohonan mutasi senjata api sebesar Rp 1.200.000.000,00 dengan mengatasnamakan sebagai Ketua PURT DPRD Kab. Kutai Kartanegara, dalam perkaranya sendiri Terdakwa Setia Budi tidak dipertimbangkan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tetapi dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, oleh karena surat permohonan tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi surat keluar sehingga bukanlah merupakan Pimpinan Dewan melainkan Ketua PURT yang tidak bisa membuat surat keluar dan juga surat tersebut tidaklah mendapatkan penomoran dari Sekretariat Dewan sebagaimana lazimnya surat keluar dari Dewan, dan surat permohonan yang diajukan oleh Setia Budi tersebut juga tidak tercatat di dalam register surat masuk bagian Kesra ;

Dengan demikian, maka penerapan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa Fajri Tridalaksana dan Terdakwa Dedi Sudarya adalah salah, sebab adanya peran perbuatan Terdakwa Fajri Tridalaksana dan Dedi Sudarya didasarkan pada adanya perbuatan Setia Budi yang mengajukan dan menandatangani permohonan pencairan dana bansos kepada Pemkab Kutai Kartanegara sebesar Rp 19.700.000.000,00 dengan demikian haruslah dicermati bahwa jika Setia Budi saja yang nyata – nyata menggunakan jabatannya selaku Ketua PURT dalam surat pengajuan permohonan dana tidak dipertimbangkan sebagai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan alasan – alasan tersebut di atas, sehingga patut dipertanyakan atas dasar apa kemudian Terdakwa Fajri Tridalaksana dan Dedi Sudarya dipersalahkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan? ;

Berdasarkan hal – hal dikemukakan di atas, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi juga menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa Fajri Tridalaksana dan Dedi Sudarya bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang No.

Hal. 75 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, pertimbangan mana hanya atas dasar meringankan hukuman kepada para Terdakwa, tetapi tidak atas dasar alat bukti, keterangan saksi, ahli, surat berupa putusan Pengadilan terhadap Terdakwa Setia Budi dan Samsuri Aspar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maupun terhadap putusan dalam perkara Terdakwa lain yang kini masih dalam tahap upaya hukum ;

- 8 Bahwa hukuman pidana badan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa masing – masing selama 1 (satu) tahun, dinilai sangat ringan dan tidak efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan bahkan tidak sesuai serta bertentangan dengan dasar pertimbangan dibentuknya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :
 - 1 Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;
 - 2 Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi ;
 - 3 Oleh karena itu Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
 - 4 Bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda yang terlampau ringan tersebut, bertentangan pula dengan maksud dan tujuan dari pembedaan baik yang bersifat pencegahan khusus (special preventive) maupun pencegahan umum (generative preventive) ;
 - 5 Bahwa penjatuhan hukum yang terlampau ringan terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan korupsi adalah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas korupsi, apalagi dengan kerugian keuangan Negara/Daerah yang sangat besar yakni Rp 19.050.000.000,00 (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah);

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:



- 1 Putusan *Judex Facti* salah menerapkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 156 ayat (1) KUHAP jo. Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE – 004/J.A/11/1993., tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan atau suatu peraturan hukum yakni Pasal 143 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 156 ayat (1) KUHAP jo. Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE – 004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan Tidak Diterapkan atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya, Terkait Dengan Surat Dakwaan ;

Bahwa seperti diketahui bahwa surat dakwaan sangat memegang peranan penting karena surat dakwaan adalah dasar yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa Terdakwa di persidangan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 47 K/Kr/1956 tanggal 28 Maret 1957 yang bunyinya adalah "yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan ialah surat tuduhan (surat dakwaan) yang dibuat oleh Penuntut Umum dst", dan oleh karena memegang peranan penting maka Pasal 143 ayat (2) KUHAP telah mengatur mengenai syarat – syarat sahnya suatu surat dakwaan, yakni sebagai berikut :

"Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka ;
- b Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan" ;

Bahwa lebih lanjut lagi mengenai surat dakwaan, Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE – 004/JA/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, dimana dalam surat edaran dimaksud telah menentukan mengenai 8 (delapan) hal tentang dakwaan yang dipandang telah memenuhi syarat secara materiil, salah satunya diantaranya adalah ketentuan – ketentuan pidana yang diteraplam, Surat Edaran Jaksa Agung RI pada pokoknya menegaskan sebagai berikut : "Bahwasanya secara materiil dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan telah memberi gambaran secara utuh tentang :

Hal. 77 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



- 1 Tindak pidana yang dilakukan ;
- 2 Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut ;
- 3 Dimana tindak pidana dilakukan ;
- 4 Bilamana atau kapan tindak pidana dilakukan ;
- 5 Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan ;
- 6 Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materil) ;
- 7 Apakah tindak pidana yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik – delik tertantu) ;
- 8 Ketentuan – ketentuan pidana yang diterapkan ;

Komponen – komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan (apakah tindak pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiil), dengan demikian dapat diformulasikan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan, sedangkan syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi atau substansi surat dakwaan untuk keabsahan surat dakwaan, kedua syarat tersebut harus terpenuhi. **Tidak terpenuhinya surat formil, menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan atau (vernietigbaar), sedangkan tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (absolut nietig) ;**

Sedangkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, mengenai apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima? Dalam hal dakwaan tidak dapat diterima, berarti bahwa apa yang didakwakan itu, karena berdasarkan undang – undang yang tidak diperbolehkan. Jadi bukan surat dakwaan yang dipermasalahkan atau bukan perihal syarat – syarat surat dakwaan yang dipermasalahkan, akan tetapi yang dipermasalahkan adalah bahwa apa yang didakwakan telah menyalahi ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan Subsidaire maupun dakwaan Lebih – Lebih Subsidaire, Penuntut Umum telah menyimpulkan dan mengkwakifikasi Terdakwa Fajri Tridalsana, SP., bin Baharudin Baraq dan Terdakwa Dedi Sudarya bin Yahya Salman telah melakukan **”pembantuan”**, dan ketentuan yang diterapkannya oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dijunctokan Pasal 56 ke – 1 KUHP sebagaimana dimaksud pada dakwaan Subsidaire maupun dakwaan Lebih – Lebih Subsidaire ;



Padahal perihal **"pembantuan"** dalam perkara tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dan limitatif dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 berikut penjelasannya menyebutkan :

Pasal 15 : *"Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14"* ;

Penjelasan Pasal 15 : *"Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya"* ;

Karena itu ketentuan mengenai **pembantuan** yang diatur dalam Pasal 56 ke – 1 KUHP ini adalah tidak lagi dapat diterapkan dalam perkara a quo, karena ketentuan mengenai pembantuan yang diatur dalam Pasal 56 ke – 1 KUHP tersebut telah tidak berlaku lagi dan secara khusus telah diatur pada Pasal 15 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Untuk itu jika surat dakwaan Penuntut Umum **Reg. Perk. Nomor : PDS – 01/TNGGA/04/2012** tertanggal 20 April 2012, yaitu pada dakwaan Subsidaire maupun dakwaan Lebih – Lebih Subsidaire yang telah keliru menyusun ketentuan pasal tentang **pembantuan** jelaslah merupakan kategori surat dakwaan yang **tidak cermat** yang sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHP, dimana seperti telah diuraikan di atas bahwa surat dakwaan harus berisikan uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan ;

Oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP, surat dakwaan harus berisikan uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan ;

Oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP, surat dakwaan yang demikian batal demi hukum ;

Hal. 79 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



Dan di sisi lain, perihal kesalahan dan kekeliruan penyusunan atas ketentuan pasal "pembantuan" tersebut jika dihubungkan dengan pasal – pasal 156 ayat (1) KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum **Reg. Perk. Nomor : PDS – 01/TNGGA/04/2012** tertanggal 20 April 2012 merupakan surat dakwaan yang telah menyalahi ketentuan perundang – undangan yang berlaku, yang akibat, konsekuensinya surat dakwaan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan terkait ketentuan pasal "pembantuan" tersebut telah tidak dipertimbangkan atau telah dipertimbangkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga menurut hukum sama halnya putusan Judex Facti salah menerapkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 156 ayat (1) KUHAP jo. Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE – 004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan atau Suatu Peraturan Hukum yakni menerapkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 156 ayat (1) KUHAP jo. Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE – 004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan *tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya*;

Oleh karenanya putusan Judex Facti sudah sepatutnya untuk dibatalkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI, dengan alasan karena Judex Facti *salam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku/suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya*;

- 2 Putusan Judex Facti Tidak Menerapkan Ketentuan Undang – Undang Atau Ketentuan Kebiasaan Yang Menjadi Parameter Dari "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatannya atau Kedudukan" ;

Bahwa dalam dakwaan Lebih Subsidair, Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan beberapa ketentuan sebagai parameter atas perbuatan para Terdakwa yang dianggap telah melawan hukum yang terkandung pada "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya".

Adapun ketentuan – ketentuan sebagai parameter dimaksud adalah :

- 1 Pasal 77 Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :



- a Legislasi ;
- b Anggaran, dan ;
- c Pengawasan ;

- 2 Pasal 78 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya, keputusan Bupati/ Walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
- 3 Pasal 79 Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak :
 - a Hak interpelasi ;
 - b Angket, dan ;
 - c Menyatakan pendapat ;
- 4 Pasal 80 huruf c Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak antara lain : c. Menyampaikan usul dan pendapat, huruf h. Keuangan dan administrasi;
- 5 Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya mengatur pengeluaran keuangan tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran

Hal. 81 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ; Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan;

- 6 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang isinya mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ; Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;

Bahwa selanjutnya dalam putusan Judex Facti a quo telah mempertimbangkan bahwa "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya Karena Jabatan atau Kedudukan" adalah **telah terpenuhi**, dimana pertimbangan putusan Judex Facti a quo tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang masing – masing bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna";

Menimbang, bahwa jika diuraikan sub unsur dalam unsur pasal tersebut terdiri dari :

- *Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau ;*
- *Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau ;*
- *Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kesempatan**" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan – ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**jabatan**" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang, sedangkan kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah benar mempunyai jabatan dan kedudukan sebagai HUMAS PT. KUTAI GERBANG DAYA MANDIRI Kab. Kutai Kartanegara dimana saksi Setia Budi sebagai atasan Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq yang mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai Direktur Utama dari perusahaan tersebut yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang pada saksi Sitti Aidi Bendahara Bansos Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 19.700.000.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang yang berasal dari cek No. CB. 639906 senilai Rp 19.700.000.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq, dengan cara menggunakan kesempatan dalam kedudukan dan jabatan Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq sebagai Hubungan Masyarakat (Humas) PT. Kutai Gerbang Daya Mandiri, selanjutnya mengirimkan uang tersebut kepada atasannya Direktur Utama PT. Kutai Gerbang Daya Mandiri saksi Setia Budi sejumlah Rp 3.700.000.000,00 dengan perincian dikirim ke rekening No. 76459411 pada Bank BNI Cabang Tenggarong sebesar Rp 3.450.000.000,00 membeli CMG (Cek Multi Guna) sebanyak 10 lembar harga per lembar Rp 25.000.000,00 total seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,00 yang diserahkan kepada saksi Setia Budi melalui orang yang ditunjuk oleh saksi Setia Budi, selanjutnya Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq atas arahan saksi Khairudin mengirim uang kepada Iskandar melalui RTGS No

Hal. 83 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



Rekening 0091168966 pada Bank BNI Cabang Tenggaraong sebesar Rp 16.000.000.000,00 perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Sudarya bin Yahya Salman menerima uang operasional perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah sebesar Rp 375.000.000,00 kemudian turut serta secara bersama – sama dengan Khairudin membagikan uang kepada 7 orang Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2004 – 2009 yang besarnya setara dengan uang yang diterima oleh Terdakwa Dedi Sudarya bin Yahya Salman sebesar Rp 375.000.000,00 selanjutnya membuat proposal sebanyak 54 organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan kebenaran materiil untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi” ;

Bahwa jika pertimbangan hukum putusan Judex Facti a quo tersebut dihubungkan dengan ketentuan – ketentuan parameter yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, jelaslah bahwa putusan Judex Facti a quo tidak pernah menguji perbuatan – perbuatan para Terdakwa yang mana yang melanggar ketentuan – ketentuan parameter yang didakwakan, sehingga harus dianggap dan disimpulkan begitu saja oleh putusan Judex Facti sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan ;

Oleh karena itu putusan Judex Facti di dalam pertimbangannya tersebut di atas tidak mempertimbangkan ketentuan – ketentuan, yakni : Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) huruf c, Pasal 79, Pasal 80 huruf c Undang – Undang RI No.22 Tahun 2003, Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 , Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagai parameter atas perbuatan – perbuatan para Terdakwa yang dianggap menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan, maka sama halnya putusan Judex Facti a quo telah lali dan telah tidak menerapkan ketentuan – ketentuan



dimaksud. Hal ini juga dapat dikualifikasi bahwa putusan Judex Facti a quo telah melanggar ketentuan azas legalitas ;

Oleh karena putusan Judex Facti a quo telah lalai, telah tidak menerapkan hukum yang berlaku dan juga melanggar hukum yang berlaku, maka putusan Judex Facti a quo sudah sepatutnya menurut hukum untuk dibatalkan ;

3 Putusan Judex Facti Telah Mempertimbangkan Sub Unsur
"Menyalahgunakan Kesempatan Yang Ada Padanya Karena Jabatan
Atau Kedudukan" Tidak Sebagaimana Mestinya ;

Bahwa putusan Judex Facti a quo telah mempertimbangkan sub unsur
"menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"
sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan – ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang, sedangkan kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangannya" ;

Bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum tersebut, putusan Judex Facti aquo tidak pernah menguraikan dan tidak pernah mempertimbangkan hal – hal yang prinsip terkait dengan sub unsur "kesempatan", yang diantaranya adalah :

- Ketentuan – ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana ;
- Tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara ;
- Kewenangan seseorang (Terdakwa) yang memiliki kedudukan ;

Bahwa ketentuan – ketentuan tata kerja yang mana yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq sebagai Hubungan Masyarakat (Humas) PT. Kutai Gerbang Daya Mandiri ??? adalah tidak pernah dipertimbangkan oleh putusan Judex Facti a quo, sehingga perbuatan Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq dapat dikatakan sebagai perbuatan yang

Hal. 85 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Bahwa demikian juga ketentuan – ketentuan tata kerja yang mana yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa Dedi Sudarya bin Yahya Salman selaku Anggota DPRD Kutai Kartanegara ??? adalah tidak pernah dipertimbangkan oleh putusan Judex Facti a quo, sehingga perbuatan Terdakwa Dedi Sudarya bin Yahya Salman dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;

Bahwa kewenangan yang bagaimana dari Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq yang memiliki kedudukan Hubungan Masyarakat (Humas) PT. Kutai Gerbang Daya Mandiri ??? adalah tidak pernah dipertimbangkan oleh putusan Judex Facti a quo, sehingga perbuatan Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq begitu saja dengan mudahnya dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Bahwa tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dari Terdakwa Dedi Sudarya bin Yahya Salman selaku Anggota DPRD Kutai Kartanegara ??? adalah tidak pernah dipertimbangkan oleh putusan Judex Facti a quo, sehingga perbuatan Terdakwa Dedi Sudarya bin Yahya Salman dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Bahwa terkait dengan kedudukan Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq sebagai Hubungan Masyarakat (Humas) PT. Kutai Gerbang Daya Mandiri, dimana PT. Kutai Gerbang Daya Mandiri yang nota bene merupakan badan hukum yang memiliki ketentuan – ketentuan yang dimuat dalam Akta Notaris tentang AD/ART PT. Kutai Gerbang Daya Mandiri adalah tidak pernah diketahui dan tidak pernah dipertimbangkan oleh putusan Judex Facti a quo;

Terus bagaimana mungkin perbuatan Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq dapat disimpulkan sebagai perbuatan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ??? sedangkan perihal ketentuan – ketentuan tata kerja yang termuat dalam Akta Notaris tentang AD/ART PT. Kutai Gerbang Daya Mandiri, yang mengatur kedudukan atau jabatan Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq tidak pernah diketahui dan tidak pernah dipertimbangkannya. Terus apa yang menjadi **parameter** atas unsur menyalahgunakan **kesempatan** yang



ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah tidak jelas dan tidak pernah ada dan tidak pernah dipertimbangkan oleh putusan Judex Facti a quo;

Oleh karena putusan Judex Facti a quo tidak mempertimbangkan hal – hal yang prinsip terkait dengan sub unsur ”kesempatan” sebagaimana terurai tersebut di atas, maka putusan Judex Facti a quo dapat dikwalifikasi sebagai putusan yang telah mempertimbangkan sub unsur ”menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak sebagaimana mestinya, sehingga patutlah menurut hukum putusan Judex Facti a quo untuk dibatalkan ;

4 Putusan Judex Facti Telah Mempertimbangkan Unsur – Unsur Tindak Pidana Yang Saling Bertentangan Satu Dengan Yang Lainnya ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti a quo terhadap unsur ”Secara melawan hukum” pada dakwaan Primair, telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq ***bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena prosedur pencairan dana bansos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;***

Oleh karena itu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair, dinyatakan tidak terbukti secara hukum (vide putusan Judex Facti Tingkat Pertama, tentang pertimbangan unsur ”secara melawan hukum”);

Bahwa selanjutnya putusan Judex Facti a quo telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Dedi Sudarya bin Yahya Salman membuat proposal fiktif yang dibantu oleh teman – temannya dan diserahkan kepada saksi Siti Aidi ***lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*** Terdakwa Dedi Sudarya bin Yahya Salman selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara” ;

Bahwa terkait dengan dakwaan Subsidaire, pendapat Hakim Judex Facti a quo tentang unsur ”secara melawan hukum”, telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq yang menerima uang berasal dari cek No. CB.639906 senilai Rp 19.700.000.000,00 dan menyerahkannya kepada saksi Setia Budi senilai Rp 3.700.000.000,00 selanjutnya mengirimkan kepada Iskandar senilai Rp 16.000.000.000,00 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire, oleh karena itu unsur perbuatan

Hal. 87 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dinyatakan tidak terbukti secara hukum ;

Bahwa selanjutnya terhadap unsur "secara melawan hukum" pada dakwaan Subsidair, pendapat Majelis Hakim Judex Facti a quo telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa Dedi Sudarya bin Yahya Salman dalam peranannya yang berkaitan dengan penerimaan dana operasional perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah sebesar Rp 18.500.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2005 yang diambil dari pos mata anggaran bantuan sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dana yang ada dalam rekening Iskandar sebesar Rp 16.000.000.000,00 yang awalnya bersumber dari dana operasional perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah sebesar Rp 18.500.000.000,00 seluruhnya diuangkan (dicairkan) oleh Iskandar dalam beberapa tahap yang kemudian atas permintaan Setia Budi untuk membuat proposal fiktif 54 organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sesuai arahan saksi Siti Aidi dalam rangka mempertanggungjawabkan uang tersebut karena akan ada pemeriksaan, lalu Terdakwa Dedi Sudarya bin Yahya Salman membuat proposal fiktif yang dibantu oleh teman – temannya setelah selesai diserahkan kepada saksi Siti Aidi lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa Dedi Sudarya bin Yahya Salman selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara bukan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengertian secara umum dan luas ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti a quo terhadap unsur "secara melawan hukum" pada dakwaan Primair dan Subsidair tersebut adalah **kontradiktif atau bertentangan** dengan pertimbangan hukum atas unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan" pada dakwaan Lebih Subsidair;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Judex Facti a quo atas unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan" pada dakwaan Lebih Subsidair, telah mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang masing – masing bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu



semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna”;

Menimbang, bahwa jika diuraikan sub unsur dalam unsur pasal tersebut terdiri dari :

- *Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau ;*
- *Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau ;*
- *Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan – ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang, sedangkan kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah benar mempunyai jabatan dan kedudukan sebagai HUMAS PT. KUTAI GERBANG DAYA MANDIRI Kab. Kutai Kartanegara dimana saksi Setia Budi sebagai atasan Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq yang mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai Direktur Utama dari perusahaan tersebut yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang pada saksi Sitti Aidi Bendahara Bansos Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 19.700.000.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang yang berasal dari cek No. CB. 639906 senilai Rp 19.700.000.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq, dengan cara menggunakan kesempatan dalam kedudukan dan jabatan Terdakwa Fajri Tridalaksana bin

Hal. 89 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



Baharudin Baraq sebagai Hubungan Masyarakat (Humas) PT. Kutai Gerbang Daya Mandiri, selanjutnya mengirimkan uang tersebut kepada atasannya Direktur Utama PT. Kutai Gerbang Daya Mandiri saksi Setia Budi sejumlah Rp 3.700.000.000,00 dengan perincian dikirim ke rekening No. 76459411 pada Bank BNI Cabang Tenggarong sebesar Rp 3.450.000.000,00 membeli CMG (Cek Multi Guna) sebanyak 10 lembar harga per lembar Rp 25.000.000,00 total seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,00 yang diserahkan kepada saksi Setia Budi melalui orang yang ditunjuk oleh saksi Setia Budi, selanjutnya Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq atas arahan saksi Khairudin mengirim uang kepada Iskandar melalui RTGS No Rekening 0091168966 pada Bank BNI Cabang Tenggarong sebesar Rp 16.000.000.000,00 perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Sudarya bin Yahya Salman menerima uang operasional perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah sebesar Rp 375.000.000,00 kemudian turut serta secara bersama – sama dengan Khairudin membagikan uang kepada 7 orang Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2004 – 2009 yang besarnya setara dengan uang yang diterima oleh Terdakwa Dedi Sudarya bin Yahya Salman sebesar Rp 375.000.000,00 selanjutnya membuat proposal sebanyak 54 organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan kebenaran materiil untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi” ;

Bahwa parameter terhadap perbuatan para Terdakwa yang dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan baik dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair maupun dakwaan Lebih Subsidair adalah sama, tidak ada perbedaannya sama sekali yaitu ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- 1 Pasal 77 Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan



Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- d Legislasi ;
- e Anggaran, dan ;
- f Pengawasan ;

- 2 Pasal 78 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya, keputusan Bupati/ Walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
- 3 Pasal 79 Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak :
 - a Hak interpelasi ;
 - b Angket, dan ;
 - c Menyatakan pendapat ;
- 4 Pasal 80 huruf c Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai hak antara lain : c. Menyampaikan usul dan pendapat, huruf h. Keuangan dan administrasi;
- 5 Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya mengatur pengeluaran keuangan tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;

Hal. 91 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan;

- 6 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang isinya mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ; Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Judex Facti a quo atas unsur ”secara melawan hukum” pada dakwaan Primair maupun Subsidaire telah dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa tidak bertentangan dengan parameternya, yaitu ketentuan – ketentuan, diantaranya : Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) huruf c, Pasal 79, Pasal 80 huruf c Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2003, Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;

Oleh karena terkait dengan inti delik atau unsur inti dari dakwaan Lebih Subsidaire, yakni unsur ”Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang ketentuan – ketentuan parameternya sama sebagaimana tersebut di atas, adalah tentunya dapat disimpulkan pula bahwa perbuatan – perbuatan para Terdakwa adalah bukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena secara hukum perbuatan – perbuatan para Terdakwa tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan parameter tersebut di atas, yang telah dipertimbangkan oleh putusan Judex Facti a quo sebagai **perbuatan yang**



bukan melawan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;

Oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Judex Facti a quo yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah pertimbangan hukum putusan Judex Facti a quo tersebut telah bertentangan dan berlawanan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti a quo atas unsur "secara melawan hukum" pada dakwaan Primair maupun Subsidair;

Oleh karenanya pula putusan Judex Facti a quo yang mengandung pertimbangan hukum yang saling bertentangan tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan ;

5 Putusan Judex Facti Telah Tidak Mempertimbangkan Ketentuan Pasal 51 KUH Pidana ;

Bahwa Pasal 51 KUH Pidana secara tegas telah menyebutkan :

- 1 Orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak akan itu, tidak dapat dipidana;
- 2 Perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang tidak berhak, tidak membebaskan dari pidana, kecuali kalau dengan hati jujur pegawai yang dibawahnya itu menyangka bahwa pembesar itu berhak akan memberi perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang di bawah perintah itu ;

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 KUH Pidana tersebut menyatakan bahwa menurut pasal ini, orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum, apabila terdapat syarat – syarat sebagai berikut :

Pertama, orang yang melakukan perbuatan itu harus atas suatu perintah jabatan. Antara orang yang memberi perintah dengan orang yang diberi perintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai swasta. Tidak perlu bahwa orang yang diberi perintah itu adalah bawahan dari orang yang memberi perintah. Boleh sama pangkatnya, asal antara yang diperintah dengan yang memberi perintah terdapat kewajiban untuk mentaati perintah itu ;

Kedua, perintah itu harus diberikan oleh pejabat yang berhak untuk memberikan perintah itu. Apabila pejabat tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang

Hal. 93 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



menjalankan perintah – perintah tersebut tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah ia lakukan, kecuali apabila orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh pejabat yang berhak untuk itu, apabila demikian, menurut ayat 2 dari pasal ini, orang itu tidak dapat dihukum ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti a quo atas unsur ”secara melawan hukum” dapat diketahui adanya beberapa hal yang anatar lain adalah :

- 1 Dalam rangka melaksanakan tugas, Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq yang diperintah oleh saksi Setia Budi selaku Direktur Utama PT. Kutai Gerbang Daya Mandiri dan dalam kedudukan saksi sebagai Ketua PURT Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq adalah staf / karyawan orang yang digaji oleh saksi Setia Budi dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Human Relation/Humas pada perusahaan tersebut;
- 2 Prosedur pencairan dana bansos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan karena untuk dapat mencairkan cek No. CB. 639906 senilai Rp 19.700.000.000,00 pada Bank BPD Tenggarong, syaratnya, cek tersebut haruslah terlebih dahulu ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Basran Yunus dan Bendahara saksi Siti Aidi, bilamana belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara maka cek tersebut tidak dapat dicairkan/diuangkan ;
- 3 Oleh karena itu siapapun yang memegang atas namanya yang dicantumkan atau ditulis pada cek sebagai penerima dapat mencairkan cek tersebut ;
- 4 Permintaan saksi Khairudin dan disetujui oleh Bendahara saksi Siti Aidi cek tersebut ditulis order atas nama Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq, yang tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa;
- 5 Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq tidak mengetahui perbuatan saksi Setia Budi dan saksi Khairudin, dalam hal mengajukan surat permohonan dana untuk



perjalanan dinas ke luar dan ke dalam daerah Anggota DPRD Kutai Kartanegara sebesar Rp18.500.000.000,00 dan surat permohonan dana pengurusan ijin mutasi senjata api milik Anggota DPRD Kutai Kartanegara sebesar Rp 1.200.000.000,00 ;

- 6 Sesuai perintah saksi Setia Budi, di Bank BPD Tenggarong Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq menerima dana bansos senilai Rp 19.700.000.000,00 dari saksi Siti Aidi dalam kedudukannya sebagai Bendahara, dan atas perintah saksi Setia Budi, Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq menyerahkan uang senilai Rp 3.450.000.000,00 untuk ditransfer ke rekening Setia Budi No. 76459411 pada Bank BNI Cab. Tenggarong dan kemudian dibelikan Cek Multi Guna sebanyak 10 lembar @ Rp 25.000.000,00 = Rp 250.000.000,00 yang diserahkan kepada orang yang telah ditunjuk oleh Setia Budi untuk menerimanya ;
- 7 Atas perintah Setia Budi setelah konfirmasi dengan saksi Khairudin Terdakwa melakukan transfer melalui RTGS ke rekening M. Iskandar No. 0091168966 pada Bank BNI Tenggarong sebesar Rp 16.000.000.000,00 ;

Bahwa jika ketujuh pertimbangan hukum putusan Judex Facti a quo sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 51 KUH Pidana, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq telah memenuhi unsur – unsur Pasal 51 KUH Pidana. Akan tetapi terhadap ketentuan Pasal 51 KUH Pidana tersebut, putusan Judex Facti a quo telah lalai tidak mempertimbangkan, oleh karenanya putusan Judex Facti a quo sama halnya telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 51 KUH Pidana ;

Oleh karena putusan Judex Facti a quo telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 51 KUH Pidana, telah cukup alasan dan patut jika putusan Judex Facti a quo dinyatakan batal ;

- 6 Putusan Judex Facti Telah Menerapkan Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Tentang "Turut Serta Melakukan" Tidak Sebagaimana Mestinya;

Hal. 95 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



Bahwa yang dimaksud dengan mereka "yang turut serta melakukan" adalah yang mereka dengan sengaja bersama – sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antara mereka ;

Bahwa yang dimaksud mereka adalah beberapa orang lebih dari satu orang atau minimal ada dua orang, yang masing – masing berkedudukan atau berkwalitas yang sama sebagai pelaku tindak pidana (artinya, masing – masing sama sebagai Terdakwa, tidak bisa yang satu sebagai Terdakwa, dan yang lainnya sebagai saksi) ;

Bahwa putusan Judex Facti a quo telah mempertimbangkan unsur "turut serta melakukan" atas diri para Terdakwa yang secara tegas sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq menerima uang sebesar Rp 19.700.000.000,00 dari saksi Aldi dan mengirimkan ke rekening No. 79459411 milik saksi Setia Budi sebesar Rp 3.450.000.000,00 pada Bank BNI Cab. Tenggarong sisanya dibelikan Cek Multi Guna sebanyak 10 lembar @ Rp 25.000.000,00 = Rp 250.000.000,00 kemudian diserahkan kepada orang yang telah ditunjuk oleh Setia Budi, Terdakwa Fajri Tridalaksana juga mengirimkan uang kepada Iskandar sebesar Rp 16.000.000.000,00 atas perintah Khairudin dan oleh Iskandar kemudian uang tersebut dicairkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Sudarya setelah menerima uang sebesar Rp 375.000.000,00 Terdakwa mendampingi, Khairudin dan Iskandar ikut menbagi – bagikan kepada 7 orang Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bersama – sama Khairudin dan Iskandar, dan 34 orang Anggota DPRD masing – masing menerima sebesar Rp 375.000.000,00 yang memberikan adalah Khairudin dan Iskandar ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh rangkaian kejadian yang terjadi tampak secara jelas adanya suatu hubungan antara satu perbuatan atau lebih yang dilakukan oleh Terdakwa Fajri Tridalaksana bin Baharudin Baraq dengan perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dalam hal ini saksi Setia Budi, saksi Khairudin dan Terdakwa Dedi Sudarya bin Yahya Salman, yang dikuatkan dengan barang bukti yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa dan saksi tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "turut serta melakukan telah terpenuhi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur turut serta melakukan (bersama – sama) telah terpenuhi ;



Bahwa jika pertimbangan hukum putusan Judex Facti a quo tersebut dihubungkan dengan pengertian dan makna unsur "turut serta melakukan", jelaslah bahwa putusan Judex Facti a quo **telah mempertimbangkan** unsur "turut serta melakukan" terhadap diri para Terdakwa adalah tidak sebagaimana mestinya, karena di dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti a quo, mereka yang dianggap ada kerja sama yang erat diantara mereka dan dengan sengaja bersama – sama melakukan tindak pidana, masing – masing tidak berkualitas sama sebagai Terdakwa, yaitu saudara Fajri Tridalsana bin Baharudin Baraq dan saudara Dedi Sudarya bin Yahya Salman sebagai Terdakwa, sedangkan mereka yang lain, yaitu Setia Budi sebagai saksi, Khairudin sebagai saksi, Siti Aidi sebagai saksi, dan Basran Yunus sebagai saksi ;

Oleh karena putusan Judex Facti a quo telah mempertimbangkan unsur "turut serta melakukan" terhadap diri para Terdakwa adalah tidak sebagaimana mestinya, untuk itu putusan Judex Facti a quo dapat dikualifikasi sebagai putusan yang telah menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP tentang "turut serta melakukan" tidak sebagaimana mestinya ;

Oleh karena itu terkait dengan alasan sebagaimana terurai tersebut di atas jelaslah bahwa putusan Judex Facti telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan/atau lalai tidak menerapkan ketentuan hukum, untuk itu sudah cukup alasan jika putusan Judex Facti dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Tentang Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pembedaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp

Hal. 97 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



19.700.000.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) sesuai perhitungan BPK RI No. 09/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008 ;

- Bahwa lagi pula alasan - alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Tentang Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa I (Fajri Tridalaksana, SP Bin Baharudin Baraq) sebagai Humas PT. Kutai Gerbang Daya Mandiri dan Terdakwa II (Dedi Sudarya Bin Yahya Salman) selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004 – 2009 yang menyalahgunakan kewenangannya telah merugikan keuangan Negara sehingga merupakan tindak pidana korupsi ;
- 2 Bahwa khusus untuk Terdakwa I (Fajri Tridalaksana, SP Bin Baharudin Baraq), keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan karena syarat utama yang dituntut oleh ketentuan Pasal 51 KUHP adalah adanya hubungan yang bersifat kepegawaian in casu Pegawai Negeri. Syarat lainnya, yang menerima perintah mempunyai kewajiban untuk mentaati perintah dan memahami bahwa perintah yang diterimanya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
- 3 Bahwa Terdakwa I (Fajri Tridalaksana, SP Bin Baharudin Baraq) telah dengan sengaja memberikan bantuan dengan cara menyetujui namanya



tertera pada cek bernilai Rp 19.700.000.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah). Cek tunjuk atas nama Terdakwa I (Fajri Tridalaksana, SP Bin Baharudin Baraq) menjadikan cek itu tidak dapat diuangkan oleh orang lain kecuali Terdakwa I (Fajri Tridalaksana, SP Bin Baharudin Baraq) yang kemudian mencairkannya dan mentransfer dana tersebut ke rekening lain, diantaranya rekening Terdakwa II (Dedi Sudarya Bin Yahya Salman). Perbuatan Terdakwa I (Fajri Tridalaksana, SP Bin Baharudin Baraq) jelas memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHP ;

- 4 Bahwa Terdakwa II berperan aktif membuat 54 bukti kas dan proposal Organisasi Kegiatan Masyarakat Fiktif yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 19.150.000.000,00 (sembilan belas milyar seratus lima puluh juta rupiah). Dana tersebut antara lain dibagikan kepada 37 Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004 – 2009;
- 5 Bahwa lagi pula alasan - alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 07 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., tanggal 21 Desember 2012 harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa I Fajri Tridalaksana, SP Bin Baharudin Baraq dan Terdakwa II Dedi Sudarya Bin Yahya Salman, oleh karena pidana yang dijatuhkan kurang cukup adil bila dihubungkan dengan perbuatan

Hal. 99 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



yang dilakukan oleh masing – masing Terdakwa a quo, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Ad – Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. H. Surachmin, SH., MH., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (yaitu pada putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri). Pendapat ini salah karena Judex Facti Pengadilan Tinggi menguatkan dengan memperbaiki ;
- Bahwa keseluruhan dana sudah dikembalikan sewaktu penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Terdakwa I (Fajri Tridalaksana, SP Bin Baharudin Baraq) bukan Anggota DPRD dan tidak menikmati uang hasil korupsi, Terdakwa I (Fajri Tridalaksana, SP Bin Baharudin Baraq) bekerja karena perintah atasannya (Setia Budi) di PT. Kutai Gerbang Daya Mandiri;
- Bahwa dakwaan terhadap Terdakwa II (Dedi Sudarya Bin Yahya Salman) dapat diterima, karena rangkaian perbuatan Terdakwa II (Dedi Sudarya Bin Yahya Salman) telah memenuhi unsur Pasal 2, sedangkan Terdakwa I (Fajri Tridalaksana, SP Bin Baharudin Baraq) tidak salah karena Terdakwa I (Fajri Tridalaksana, SP Bin Baharudin Baraq) bukan Anggota DPRD dan melakukan transfer uang karena perintah atasannya, oleh karena itu Terdakwa I (Fajri Tridalaksana, SP Bin Baharudin Baraq) tidak ada niat dan melakukan perbuatan yang bisa dipidana dan harus dibebaskan karena ada melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, jadi unsur Pasal 2 dan Pasal 3 tidak terpenuhi ;

Tentang Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan – alasan kasasi Terdakwa yang disampaikan pada memori kasasinya point 5 dapat diterima, karena Judex Facti sudah menerapkan ketentuan Pasal 51 KUHP atau dapat dibatalkan karena memenuhi unsur – unsur Pasal 51 KUHP yaitu melaksanakan perintah atasan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (3)



Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG KALIMANTAN TIMUR dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa I FAJRI TRIDALAKSANA SP Bin BAHARUDIN BARAQ dan Terdakwa II. DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 07 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., tanggal 21 Desember 2012 sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa II. Dedi Sudarya Bin Yahya Salman sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Fajri Tridalaksana SP, Bin Baharudin Baraq dan Terdakwa II. Dedi Sudarya Bin Yahya Salman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire ;

Hal. 101 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



- 2 Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. Fajri Tridalaksana SP, Bin Baharudin Baraq dan Terdakwa II. Dedi Sudarya Bin Yahya Salman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan korupsi”** ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa :
 - Terdakwa I Fajri Tridalaksana SP Bin Baharudin Baraq oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - Terdakwa II Dedi Sudarya Bin Yahya Salman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Rekening Koran BNI 46 Tenggaraong atas nama SETIA BUDI No. 0076459411 periode 16 September 2005 s.d 31 Desember 2006;
 2. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,00 yang terdiri dari:
 - Bukti Kas No. 4388 tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp.18.500.000.000,00 ;
 - Surat Permohonan Pencairan dana Bantuan Operasional Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar Rp.18.500.000.000,00 tanggal 21 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh SETIA BUDI ;
 3. Bukti Kas tanpa nomor sebesar Rp. 19.700.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005 ;
 4. Bonggol cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 Nopember 2005;
 5. Cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 Nopember 2005;



6. Formulir setoran Non tabungan BNI sebesar Rp. 3.450.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005;
7. Silp aplikasi pembelian CMG BNI sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005;
8. Slip Permohonan Pengiriman Uang dalam Negeri BPD Kalimantan Timur (BI-RTGS) sebesar Rp. 16.000.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005;
9. Rekening Koran BNI Cabang Pembantu Teggarong an. MUHAMMAD ISKANDAR No. Rek. 91168966 periode 22 Nopember 2005 s/d 29 Nopember 2005;
10. Aplikasi pembelian Cek Multi Guna BNI, Formulir Penarikan Tabungan dan Formulir Setoran Non- Tabungan an. MUHAMMAD ISKANDAR No. Rekening 91168966 terkait dana sebesar Rp. 16.000.000.000,-;
11. Daftar tanda terima dana Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan sosial dengan jumlah total sebesar Rp. 18.500.000.000,-;
13. Surat Kuasa 7 (tujuh) organisasi sosial masyarakat kepada KHAIRUDIN, SP Tanggal 21 Nopember 2005 beserta daftar aspirasi masyarakat tahun 2005;
14. Photokopi Buku DASK bagian Kesmas tahun 2005;
15. SPMU nomor : 2712/SP/05 tanggal 15 Nopember 2005 beserta lampirannya;
16. Photokopi Daftar Dana Tambahan Bagian Kesmas tahun 2005;
17. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panel dan panek membahas RAPBD 2005 tanggal 28 Maret 2005;
18. Notulen dan daftar hadir Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 24 Nopember 2005;
19. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Karatanegara dalam rapat intern Panitia Anggaran Legislatif tanggal 21 Nopember 2005;
20. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 26 Oktober 2005;
21. Bahan rapat pembahasan APBD perubahan Panel – Penek tanggal 21 Nopember 2008;
22. Agenda surat keluar DPRD Kab. Kutai Kartanegara;
23. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dan bantuan sosial sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang terdiri atas :
 - Photokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
 - Photokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp. 130.000.000,- ;

Hal. 103 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



- Photokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp. 220.000.000,- ;
- 24. 1 (satu) lembar slip formulir kiriman uang BNI ke rekening Kas Daerah tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- dan slip setoran BPD ke rekening titipan lainnya tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- ;
- 25. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,- yang terdiri dari :
 - Dokumen pengembalian dana sebesar Rp.850.000.000,- oleh SAMSURI ASPAR;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp. 850.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI ke rekening Kas Daerah sebesar Rp. 800.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 26. Pengembalian SETIA BUDI sebesar Rp. 1.040.000.000,- yang terdiri dari :
 - Photokopi Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 8 Nopember 2007 sebesar Rp.375.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 08 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;



27. Pengembalian BASRAN YUNUS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.25.000.000,- ;
28. Pengembalian saksi BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Pebruari 2008 sebesar Rp.175.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 Pebruari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- ;
29. Pengembalian saksi M.YUSUF sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari:
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp.125.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp.250.000.000,- ;
30. Pengembalian saksi Ir. SALEHUDDIN sebesar Rp. 375.000.000,00 yang terdiri :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp.115.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp.50.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 6 Desember 2008 sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.20.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp.90.000.000,- ;
31. Pengembalian saksi IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :

Hal. 105 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 April 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
32. Pengembalian saksi KHAIRUDIN sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
33. Pengembalian saksi HERMAIN. D sebesar Rp. 110.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
34. Pengembalian saksi HM SYARIFUDDIN sebesar Rp. 375.000.000 yang terdiri dari:
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,00 ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,00 ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,00 ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,00 ;
35. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari :
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,- ;
- 36. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari:
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- 37. Pengembalian saksi ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 128.425.000,- yang terdiri dari :
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
- 38. Pengembalian saksi MATEN APUY sebesar Rp. 375.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
- 39. Pengembalian saksi Hj. MAHDALENA sebesar Rp.375.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008 ;
- 40. Pengembalian saksi YUSRANI ARRAN sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
- 41. Pengembalian saksi BAMBANG AS sebesar Rp. 148.425.000,- yang terdiri dari sebesar Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;
- 42. Pengembalian saksi MUS MULYADI sebesar Rp. 151.925.000.000,- yang terdiri dari Rp. 103.500.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 43. Pengembalian saksi WAHYUDI sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari: Rp.90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 44. Pengembalian saksi IDRUS sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari : Rp.90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 45. Pengembalian saksi ABDUL KATUNG sebesar Rp. 95.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
- 46. Pengembalian saksi SUTOPO GASIP sebesar Rp. 200.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
- 47. Pengembalian saksi M. IKRAM sebesar Rp.333.425.000.000,- yang terdiri: Rp.85.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008, Rp.50.000.000,- disetor tanggal 13 Agustus 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008

Hal. 107 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005 ;
48. Pengembalian saksi M. IRKHAM sebesar Rp.333.425.000,- yang terdiri dari : Rp.85.000.000,00 disetor tanggal 24 April 2008 disetor tanggal 13 Agustus 2008 Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005 ;
49. Pengembalian saksi ZAINUDDINSYAM sebesar Rp.275.000.000,- yang terdiri dari: Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.175.000.000 disetor tanggal 5 September 2008;
50. Pengembalian saksi HUSAINI RASYID sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 ;
51. Pengembalian saksi ABD DJABAR sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
52. Pengembalian saksi YAYUK SEHATI sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 ;
53. Pengembalian saksi ABDUL SANI sebesar Rp.173.425.000,- yang terdiri dari: Rp.125.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
54. Pengembalian saksi FATHUR RAHMAN sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.00,- disetor tanggal 5 September 2008 ;
55. Pengembalian saksi RAHMAD SANTOSO sebesar Rp.375.000.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- dan Rp.275.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 ;
56. Pengembalian saksi JOIS LIDYA sebesar Rp.348.425.000,- yang terdiri dari Rp.300.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
57. Pengembalian saksi H. RUSLIADI, SE., sebesar Rp.160.000.000,- yang terdiri dari:



- Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- disetor tanggal 30 Juli 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 18 September 2008 ;
58. Pengembalian saksi SUWADI sebesar Rp 90.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008 ;
59. Pengembalian saksi DEDI SUDARYA sebesar Rp 175.000.000,- yang terdiri dari :
- Uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;
60. Pengembalian saksi MARWAN sebesar Rp 98.425.000,- yang terdiri dari:
- Uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 ;
61. Pengembalian saksi ASMAN GILIR sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 07 Januari 2009 ;
62. Pengembalian saksi SUDARTO sebesar Rp 148.425.000,- yang terdiri dari:
- Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- disetor tanggal 19 Desember 2008 ;
 - Uang tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;
63. Pengembalian saksi I MADE SARWA sebesar Rp 190.000.000,- yang terdiri dari:
- Rp 90.000.000 disetor tanggal 25 April 2008 ;
 - Rp 100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 ;
64. Pengembalian saksi EDY MULAWARMAN sebesar Rp 168.425.000,- yang terdiri dari :
- Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 04 Juni 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 22 Juli 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 29 Juli 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 12 Agustus 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 01 Agustus 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008;
 - Uang tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008;

Hal. 109 dari 105 hal. Put. No. 1439 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2015** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Dr. H. Surachmin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)